IZIN ATASAN TNI SEBAGAI SYARAT GUGATAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat USUL Penulisan Skripsi

Dalam bidang Hukum Keluarga Islam

OLEH :

Dewi Ayu Cahaya Putri

NIM 1811110052

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

TAHUN 2021 M/1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayu Cahaya Putri NIM. 181 JI1 052 dengan judul, **Izin Atasan TNI Sebagai yarat Gugatao** Perccraian **Dalam Perspektif Maslahah Mua alah (Studi Ka** u, Kodim **0406/Mura Lubuklinggau)**Program tudi Hukum *K* Juarga I slam Fakultas Syariah telah diperiksa dan **dtperbaiki** e uai dengan aran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh sebab itu , skrip i ini disetuj ui untuk diujikan dalam sidang *Munaqa ;yah* Skripsi akultas yariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, F ebruari 2022 M
1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Rohmadi, M.A	**Wahyu Abdul Jafar, M.HI**
NIP.197103201996031001	**NIP:198612062015031005**

Dipind ai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

kripsi disusun oleh: Dewi Ayu Cahaya Putri, NIM: 18 1 1110052 yang berjudul "Izin Atasan TNI Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)". Program Stum· Hukwn Ke]uarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengku)u pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, Februari 2022 M
1443 H

Dekan,

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Rohmadi, M.A
NIP. 197103201996031001

Sekretaris

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005

Penguji I

Dr. Nenan Julir, M.Ag.
NIP. 197509252006042002

Penguji II

Drs. H. Tasri, M.A
NIP. 196208121991031002

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

"Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu." (HR. Ahmad)

Biar layar robek biar kemudi patah lebih baik tenggelam daripada putar haluan, kesuksesan mu tergantung dengan usahamu dan usaha tidak akan mengkhianati hasil.

(Dewi Ayu Cahaya Putri)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukurku kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang –Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas kerunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ini menjadi ayunan kaki bagiku untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Segenap ketulusan dan doa skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kepada Tuhan Allah SWT yang telah memberikanku kesehatan dan hidayahnya selama menempuh jalur ini.
2. Terkhusus untuk, Ayahku Sarjianto dan Bundaku Novira Astuti yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat dan telah banyak berkorban demi cita-cita anak-anaknya, telah mendidik semenjak dari kandungan hingga dewasa atas doa Restu Ridho keduanya hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Ini adalah wujud dan baktiku.
3. My brother and sister yaitu Yogi Erlangga Saputra dan Bilqis Miftahul Jannah, yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu memberikan semangat dan doa.
4. Seluruh keluarga besarku terkhusus nya orang tua dari Bunda yaitu Kakek (Asran) dan Nenek (Rahayana), dan orang tua dari Ayah yaitu Kakek (Dikam) dan Nenek (Marjiah). Yang selalu memeberikan dukungan, semangat dan doanya untuk cucunya.

5. Terkhusus InsyaAllah calon teman hidup Muhammad Ardo yang telah meberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Pak Rohmadi, M.A dan Pak Wahyu Abdul Jafar, M.HI terima kasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya selama ini yang dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
7. Sahabat-sahabatku Juneti, Heziltin Kartika Ardi, Azzahara, dan temen-temen HKI tahun 2018 yang selalu memberikan semangat dan membatuku mendapatkan gelar sarjanaku ini.
8. Untuk Bangsa, Negara, Agama dan Almamater yang telah menempahku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas izin dan ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Izin Atasan Tni Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau) " Dan tak lupa pula penulis kirimkan shalawat beserta salam kepada junjungan kita putra padang pasir permata intan ditengah laut yakni Nabi Allah nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah seperti yang kita rasakan pada saat ini dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dihari akhir nanti aamiin. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program strata 1 di Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

HALAMAN PERNYATAAN..... v

ABSTRAK..... vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B.... Rumusan Masalah..... 7

C.... Tujuan Penelitian 8

D.... Kegunaan Penelitian..... 8

E.... Penelitian Terdahulu..... 9

F.... Metode Penelitian..... 15

G.... Sistematika Penelitian..... 19

BAB II. LANDASAN TEORI

A.... Pengetauhan Umum Tentang Perceraian/Talak..... 21

1. Pengertian Talak Menurut Fiqh Islam..... 21

2. Dasar Hukum Talak.....22

3. Macam-Macam Talak.....23

4. Talak Menurut Hukum Positif.....27

5. Perceraian Tentara Nasional Indonesia..... 28

6. Syarat dan Prosedur perceraian Tentara Nasional Indonesia..... 29

B. Teori Maslahah Mursalah..... 31

1. Pengerian Maslahah Mursalah..... 31

2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah 33

3. Macam-macam Maslahah Mursalah.....34

4. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah Sebagai Hujjah..... 38

BAB III. PROSES DAN DATA PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)

1.....Gambaran Umum Kodim 0406/Mura Lubuklinggau.....42

2.....Tata Cara Perceraian Anggota TNI.....48

3.....Data Perceraian Yang Terjadi Di Instansi Kodim 0406/Mura Lubuklinggau..... 53

4. Penyebab Terjadinya perceraian TNI……...54

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keluarga TNI Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah……..55

6.....Alasan Anggota TNI Tidak Mendapatkan Izin Cerai..... 56

BAB VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A....Pelaksanaan Izin Cerai Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Kodim 0406/Mura Lubuklinggau..... 59

B....Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Izin Cerai Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Instansi Kodim 0406/Mura Lubuklinggau..... 79

BAB V. PENUTUP

A....Kesimpulan..... 86

B....Saran.....87

DAFTAR PUSTAKA.....90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Rohmadi, M. A	**Wahyu Abdul Jafar,M. HI**
NIP. 197103201996031001	**NIP. 198612062015031005**

ABSTRAK

Izin Atasan TNI Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau) Oleh: Dewi Ayu Cahaya Putri, NIM: 1811110052. Pembimbing I: Rohmadi, M.A dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.HI.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya izin atasan TNI sebagai syarat gugatan perceraian yang terjadi di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau. Dalam aturan perundang-undangan telah diatur bahwa anggota TNI yang hendak bercerai wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin cerai kepada Komandan/Atasan di satuannya. izin atasan TNI dalam proses perceraian dari segi agama memang belum ada suatu nash atau dalil yang menerangkan bahwa harus ada syarat izin atasan TNI dalam perceraian, tetapi peraturan tersebut telah di akui oleh negara terkhususnya bagi anggota bersenjata. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan izin cerai bagi anggota TNI, Serta bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap pelaksanaan izin atasan dalam proses perceraian bagi anggota TNI. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan, di analisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa izin atasan TNI dalam proses perceraian sudah di atur di dalam peraturan panglima (PERPANG) yang mana harus ditaati oleh setiap anggota prajurit bersenjata dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi/hukuman yang berlaku di kesatuan masing-masing. Kemudian, dilihat dari aspek maslahah mursalah izin atasan TNI dalam proses perceraian ini justru mendatangkan

manfaat dan menolak kemudharatan, karna ketika salah satu anggota prajurit tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya secara individu maka atasan berperan penting dalam meluruskan permasalahan dalam rumah tangga prajuritnya.

Kata Kunci: Perceraian, Izin Cerai, Maslahah Mursalah

ABSTRACT

TNI Supervisor's Permission as a Requirement for Divorce Lawsuit in Maslahah Mursalah Perspective (Case Study of Kodim 0406/Mura Lubuklinggau) By: Dewi Ayu Cahaya Putri, NIM: 1811110052. Supervisor I: Rohmadi, M.A and Supervisor II: Wahyu Abdul Jafar, M.HI.

This research was motivated by the permission of the TNI superiors as a condition for a divorce lawsuit that occurred at Kodim 0406/Mura Lubuklinggau. In the legislation, it has been regulated that TNI members who want to get a divorce must first apply for a divorce permit to the Commander/Superintendent in their unit. There is no text or argument that explains that there must be a condition for permission from the TNI superior in divorce, but the regulation has been recognized by the state, especially for armed members. As for the formulation of the problem in this study, namely how the implementation of divorce permits for members of the TNI, and how the review of maslahah mursalah on the implementation of superiors' permits in the divorce process for members of the TNI. In this study, the author uses a field research method, this research is a qualitative type of research, then the data is described, analyzed and discussed to answer these problems. From the results of this study, it was found that the permission of the TNI superiors in the divorce process was regulated in the Panglima Regulation (PERPANG) which must be obeyed by every member of the armed forces and if violated, sanctions/penalties applied in each unit would be imposed. Then, viewed from the maslahah aspect, the permission of the TNI superiors in the divorce process actually brings benefits and refuses harm, because

when one member of the soldier cannot solve his household problems individually, the superior plays an important role in straightening out problems in the household of his soldiers.

Keywords: Divorce, Divorce Permit, Maslahah Mursalah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan warahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting didalam kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan akan terbentuknya rumah tangga yang mana dibina sesuai dengan norma agama dan kehidupan bermasyarakat.[1] Perkawinan memeliki tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan perkawinan didalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta meneruskan keturunan semasa hidup di dunia ini dan juga untuk mencegah adanya perzinahan agar tercipta kehidupan yang tenang dan tentram bagi umat manusia.[2]

Adanya sebuah ikatan perkawinan memiliki satu visi dan misi yang sama yang mana satu dengan yang lain sebagai perekat dan penyatu dalam menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Setiap usaha untuk menyepelekan serta melemahkan sebuah hubungan perkawinan sangat dibenci oleh Allah SWT dan sangat dibenci pula dengan islam, karna merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslhatan antar pasangan suami istri. Oleh karna itu, apabila terjadi sebuah pertengkaran antara pasangan suami istri sebaiknya di selesaikan secara baik-baik jangan sampai terjadi perceraian.[3]

Perbedaan prinsip, pandangan, kepentingan dan lain-lain sering membuat

---

[1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1

[2] Moh, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 26-27

[3] Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 103-104

pasangan terpaksa harus berjalan masing-masing atau bercerai meskipun dari awal tebentuknya perkawinan tidak menginginkan adanya perceraian. Dengan demikian jelaslah bahwa perceraian dalam ajaran Islam merupakan jalan keluar yang terakhir untuk mengatasi situasi kritis sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi dan bercerai itu merupakan jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka, sebab menurut asalnya hukum cerai itu makruh adanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW[4]:

عَنْ ا ِبْنُ عُمَرَ رضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أ بْغَضُ الْحِلاَ لِ اِلَّى الله اَلطَّلاَقُ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَوَابْنُ وَمَا جَهُ وَصَحَهُ واَلْحَاكِمُ)

Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa rasulullah SAW telah bersabda: “sesuatu yang halal tapi di benci oleh Allah SWT adalah talak” (H.R riwayat Abu Daud dan Ibn Majah, Al-Hakim menilai hadis ini shahih).

Hadis ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah SWT jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai ialah pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarinya.

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang hukum asal menjatuhkan talak oleh suami. Yang paling tepat diantara pendapat itu ialah pendapat yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak, keculi karena tidak ada cara lain untuk

[4] Al Khaazani Abu, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Kutub, 1995), h. 650

menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Pendapat itu di kemukakan oleh Ulama Hanafiyah dan Hanabillah.

Mereka juga beranggapan bahwa menjatuhkan talak berarti mengkhufuri nikmat Allah SWT, sebab perkawinan itu termasuk nikmat dan anugrah Allah SWT padahal mengkufuri nikmat Allah SWT itu dilarang. Oleh karena itu, menjatuhkan talak tidak boleh kecuali karena tidak ada jalan lagi untuk meluruskan masalah dalam rumah tangga. Begitu pula istri yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah perbuatan yang sangat tercela.

Dalam Islam perceraian adalah perbuatan yang halal tetapi juga paling dibenci oleh Allah SWT, adapun alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah terpenuhi alasan-alasan tertentu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut[5]:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sangat sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adnya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yg sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

[5] H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), h. 35

7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Demikian juga dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang tepat, bahwa antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri semestinya[6].

Namun berbeda mengenai proses perceraian dan perkawinan bagi anggot TNI, dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia khususnya di Kodim 0406 Lubuklinggau ketika ingin melangsungkan perceraian mereka memiliki syarat tambahan yaitu harus mendapat izin atasan terlebih dahulu, karna TNI merupakan sebuah instansi yang tersendiri yang terstruktur.

dalam perkawinan dan perceraian anggota TNI selain tunduk pada hukum perkawinan nasional juga tunduk pada peraturan khusus TNI yaitu peraturan Kasad Nomor Kep/496/IV/2015 Tanggal 27 Juli 2015, karena TNI merupakan sebuah organisasi atau instansi tersendiri yang terstruktur. Adapun peraturan yang menerangkan tentang izin cerai yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan.
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang disiplin prajurit dalam mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan baik dalam hal mempertahankan kesatuan, pernikahan, perceraian,dan rujuk.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Bab X pasal 46 yang menyatakan bahwa pengaturan tentang perkawninan dan perceraian bagi anggota TNI
4. Peraturan Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah No 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi anggota TNI

[6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (*Burgelijk Wetboek*), (Surabaya: Rhedbook Publisher, 2008), h. 471

5. Peraturan Menteri Pertahanan No 23 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi anggota bersenjata TNI
6. Peraturan Panglima Tentara No 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk
7. Peraturan Menhankam/Pangab No Kep/01/1/1980 tanggal 3 Januari 1980 tentang peraturan perkawinan, perkawinan, rujuk anggota TNI
8. Peraturan Kasad No Kep/496/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang petunjuk teknis tata cara perkawinan, perceraian,rujuk bagi anggota TNI

Dengan demikian apabila gugatan atau permohonan perceraian belum memiliki izin penjabat atasan yang di ajukan oleh para pihak dimana salah satu atau kedua belah pihak adalah anggota TNI, maka gugatan atau permohonan tersebut harus dianggap belum memenuhi syarat formil sehingga harus di anggap cacat formil, oleh karenanya gugatan atau permohonan perceraian tidak dapat diterima. Izin atasan ini memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan anggota TNI, kehormatan keluarga, serta kehormatan kesatuan.

Seorang anggota TNI yang ingin mendapatkan surat izin perceraian, harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pejabat agama yang ditunjuk di lingkungan TNI untuk mendapatkan persetujuan dan bimbingan perihal dikabulkan atau tidaknya sebuah permohonan. Kemudian apabila permohonan tersebut telah disetujui oleh pejabat atasan yang berwenang memberikan izin perceraian, setelah pejabat atasan menerima laporan bahwa anggotanya ada yang ingin bercerai maka pejabat atasan tersebut segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan jangan sampai terjadi sebuah perceraian. Dandim merupakan atasan yang berwewenang memberikan izin cerai di kesatuan Kodim 0406/Mura Lubuklinggau, maka dari itu apabila anggota di kesatuan Kodim 0406/Mura hendak mengajukan perceraian mereka terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin dari Dandim.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu anggota Militer yaitu Bapak Sertu Jhon " bahwasannya ketika seorang wanita telah memilih untuk menjadi istri dari seorang prajurit maka mereka harus menaati peraturan yang berlaku, serta mengerti kosekuensi yang telah diterapkan. TNI merupakan sebuah organisasi atau instansi tersendiri yang terstruktur yang mana didalamnya banyak mengandung sebuah peraturan, seperti peraturan hendak menikah atau bercerai. Ketika seorang prajurit hendak melangsungkan pernikahan maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari atasan yang berwewenang, dan bukan hanya itu saja mereka juga harus melengkapi syarat-syarat administrasi yang lainnya. Kemudian dalam proses perceraian hampir sama dengan syarat pernikahan yaitu pasangan yang hendak bercerai juga harus mendapatkan izin atasan terlebih dahulu, apabila proses perceraian tetap dilangsungkan tanpa izin dari atasan maka anggota prajurit tersebut harus menerima kosekunsi nya yaitu dikeluarkan dari kesatuan. Jadi disini sudah jelas bahwasannya di dalam sebuah instansi militer itu mengandung banyak peraturan yang mana peraturan tersebut sudah di terangkan di peraturan Kasad.[7]

Perceraian dalam TNI secara garis besar sama dengan perceraian pada umumnya yaitu perceraian dilakukan melalui peran peradilan. Bagi yang beragama islam perceraian dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama selain islam seperti kristen, hindu, dan budha perceraian dilakukan diPengadilan Negeri. Namun bagi anggota TNI yang selain harus bertanggungjawab dan tunduk terhadap hukum nasional juga harus bertanggungjawab dan tunduk terhadap hukum khusus TNI, sehingga proses perceraian dalam TNI bisa dibilang sedikit lebih rumit dibandingkan proses perceraian pada umumnya.

Pasangan yang ingin bercerai harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan perceraian diantaranya:

a. Pengurusan Surat Pendapat Penjabat Agama (SPPA).

[7] Bapak Jhon, Anggota Kesatuan Kodim, *Wawancara* 5 July 2021

b. Pengurusan Surat Izin Cerai.[8]

Setelah lampiran-lampiran surat permohonan izin cerai lengkap, selanjutnya:

1) Suami/istri yang ingin bercerai datang menghadap penjabat atasan yang berwenang dan,
2) Penjabat atasan yang berwenang menandatangani Surat Izin Cerai apabila:
   a) Perceraian yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama serta perundang-undangan dan,
   b) Izin cerai pada hakikatnya diberikan kepada anggota TNI apabila perkawinan yang telah dibina tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai pasangan suami istri.
3) Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:
   a) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh orang yang bersangkutan dan,
   b) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat[9].
4) Apabila suami/istri di panggil penjabat personel sebanyak tiga kali berturut-turut dan mereka tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas maka mereka harus memulai proses dari awal lagi, tetapi apabila tidak hadirnya dengan alasan yang jelas maka proses administrasi dapat di lanjutkan oleh penjabat yang berwenang.

c. Pengurusan Akta Cerai

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah terpenuhi alasan-alasan tertentu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berarti alasan-alasan tersebut mengandung kemaslahatan bagi yang menjalankannya. Namun bagi kesatuan

[8] *Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota TNI-AD*.

[9] *Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota TNI-AD*.

TNI ada syarat khusus yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perceraian, yaitu salah satu syarat agar dapat bercerai, salah satu pasangan yang ingin bercerai harus mendapat surat izin dari atasan terlebih dahulu yang mana hal tersebut diatur dengan peraturan panglima TNI Kasad Nomor Kep/496/VI/2015. Akan tetapi syarat khusus tersebut belum ada nashnya yang jelas sehingga belum diketahui kemaslahatannya di dalam syarat tersebut. Dari persyaratan tersebut apakah mendatangkan maslahah atau justru mendatangkan mudharat bagi anggota TNI yang akan melangsungkan perceraian.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan ini dengan judul :"IZIN ATASAN TNI SEBAGAI SYARAT GUGATAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS KODIM 0406/MURA LUBUKLINGGAU).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan izin perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pelaksanaan izin atasan dalam proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis mengambil tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetauhi Bagaimana pelaksanaan izin perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetauhi Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pelaksanaan izin atasan dalam proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka ada beberapa hal yang akan dapat memberi menfaat ketika penelitian ini dilakukan. Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya pengetahuan para pembaca khususnya mahasiswa atau akademis lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi karya ilmiah dalam memberikan kontribusi hukum terdapat izin atasan dalam proses perceraian bagi anggota TNI dalam presfektif maslahah mursalah.

2. Secara Praktis

   Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana prosedur perceraian TNI dan pentingnya izin atasan dalam proses perceraian TNI, dan adapun sebab ditolaknya permohonan perceraian. Serta mengetahui peraturan-peraturan apa saja yang terkandung di dalam peraturan Kasad.

   Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi penelitan selanjutnya, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pembaca sebagai bahan referensi atau landasan hukum dalam kasus yang sama, khususnya bagi anggota TNI.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang perceraian TNI, diantaranya adalah:

O	Nama Peneliti	udul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian

1.	ri Yunianto	roses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), (Studi Kasus di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012).	alam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah untuk menjelaskan tentang tata cara atau proses pengajuan izin cerai di lingkungan TNI-AD beserta persyaratan dan landasan hukumnya, para pimpinan yang berhak memberikan izin cerai kepada anggota TNI-AD, kebijakan serta praktek perceraian prajurit/istri prajurit yang menyimpang dari hukum dan aturan yang	Dan persamaan dalam penelitian kami adalah bahwa kami sama-sama membahas tentang proses perceraian anggota TNI-AD.	erbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada tujuan pembahasan nya yakni peneliti bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan perceraian anggota TNI-AD yang ditinjau dari Maslahah Mursalah.

			berlaku. Berdasarkan hasil riset penulis, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun pimpinan TNI, tidak semua dapat terlaksana dengan baik. Banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh komandan yang bertentangan dan menyimpang dari aturan yang		

			berlaku.[10]		
	indya Wulandari	roses Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA-Cbn dan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA-Srg).	alam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah menjelaskan bagaimana proses perkawinan dan perceraian anggota TNI-AD, yang mana proses perkawinan dan perceraian anggota TNI-AD selain tunduk pada hukum agamanya dan Undang-Undang Perkawinan, juga tunduk pada Peraturan Nikah Cerai	ersamaanny a yaitu sama-sama membahas proses perceraian anggota TNI-AD, yang mana perceraian anggota TNI-AD selain tunduk pada hukum agamanya dan Undang-Undang Perkawina n, juga tunduk	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada sisi analisis yang peneliti gunakan yakni peneliti melihat pelaksanaan izin atasan dalam proses perceraian bagi anggota

[10] Tri Yunianto, *Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat*, (STAIN Salatiga, 2014).

			yang tertuang dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 dan Surat Keputusan KASAD Nomor SKEP/491/XII/2006 Tanggal 21 Desember 2006.[11]	pada Peraturan Nikah Cerai yang tertuang dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 dan Surat Keputusan KASAD Nomor SKEP/491/XII/2006 Tanggal 21 Desember 2006.	Tentara Nasional Indonesia dari sisi lebih mendalam yakni Maslahah Mursalah. Sedangkan penelitian yang dikemukakan di atas, melihat proses pernikahan dan perceraian yang di tinjau menurut Hukum Islam.

[11] Nindya Wulandari, *Proses Perkawinan Dan Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau Dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013).

	esniar Yusmawati	erceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Komandan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bayuwangi No. 5154/Pdt.G/2009/PABwi).	kripsi ini menbahas tentang bagaimana analisis PNS yang bercerai tanpa surat izin dari atasan. Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai wajib memperoleh dari Komandan. Dengan tenggang waktu yang diberikan untuk mengurus surat izin cerai, yaitu tiga bulan, seharusnya PNS yang ingin melakukan perceraian dapat mengurus surat izin	ersamaanny a yaitu ketika PNS hendak melaksana kan proses perceraian maka mereka yang ingin melaksana kan perceraian harus terlebih dahulu mendapatk an surat izin dari atasan yang berwanang , sama hal nya	erbedaan dengan penelitian peneliti, yakni terletak pada sisi objek yang peneliti gunakan yakni peneliti meneliti objek pembahasan mengenai pelaksanaan izin atasan dalam proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional

			perceraiannya terlebih daulu. Namun meski demikian, PNS dapat bercerai meski tanpa adanya surat izin dari atasannya, tetapi harus siap menerima resiko sesuai dengan aturan yang berlaku.[12]	dengan proses perceraian seorang anggota prajurit mereka ketika ingin melakukan perceraian juga harus mendapatkan surat izin dari atasan. Apabila perceraian dilakukan tanpa adanya izin dari atasan maka mereka	Indonesia, sedangkan penelitian yang dikemukakan di atas objek pembasannya yaitu Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Komandan.

[12] Desniar Yusmawati, *Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasan*, (Universitas Jember, 2012).

				harus menerima resiko yang telah ditetapkan.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau, karena data utamanya langsung diambil dari lapangan.[13]

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative sosiologis. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai prosedur pelaksanaan izin atasan dalam proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau, guna mengetahui prosedur pelaksanaan izin atasan dalam proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan tinjauan *Mashlahah mursalah* terhadap prosedur izin atasan dalam proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia. Peneliti memilih lokasi di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau karna sudah melakukan pra penelitian dan sudah meminta izin langsung dengan atasan Kodim 0406/Mura perihal proses perceraian yang terjadi di kesatuan dan juga sudah memiliki data anggota militer (pelaku) yang akan di wawancarai yaitu 3 pasangan yang sudah resmi bercerai dan mendapat surat izin ztasan dan 2 pasangan yang tidak mendapatkan surat izin atasan dengan alasan

[13]Sugiono,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta.2013),h.16

rumah tangga masih bisa di toleransi.

3. Informan Penelitian

Informan ini adalah orang yang diperlukan oleh peneliti untuk dapat memberikan informasi, baik situasi maupun kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian di Kodim 0406/Mura Kota Lubuklinggau peneliti menemukan ada 2 pasangan suami istri TNI yang tidak jadi bercerai karna sudah didamaikan atasan, dan 3 pasangan suami istri yang sudah resmi bercerai dan mendapatkan surat izin atasan. Kemudian, sebanyak 5 pasangan suami istri tersebut semua siap untuk peneliti wawancarai.

Table 1

Informan Penelitian

No	Inisial Informan	Usia	Pekerjaan
1.	S (suami) AN (istri)	52 th 48 th	TNI IRT
2.	Y (suami) TS (istri)	46 th 39 th	TNI Guru
3.	BS (suami) NR (istri)	56 th 51 th	TNI IRT
4.	L (suami) AP (istri)	39 th 32 th	TNI Perawat
5.	HM (suami) EY (istri)	40 th 37 th	TNI Bidan
6.	CZI Ayub	56 th	Dandim
7.	Mahipal	50 th	Staf KUA

4. Teknik Penetuan Informan

Dalam penelitian ini penentuan informan ditentukan dengan teknik *purposive.* Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan informan sumber data yang

didasarkan dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang hal-hal yang penting untuk pertanyaan penelitian.[14]sehingga teknik *purposive* ini adalah teknik yang tepat dalam mengidentifikasi permasalahan pada prosedur pelaksanaan izin atasan dalam proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.

Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan TNI yang sudah melakukan proses perceraian dan sudah mendapatkan surat izin dari atasan yang berwenang, kemudian pasangan yang belum di setujui permohonan perceraiannya terhadap atasan alasannya karena persoalan rumah tangganya masih bisa diperbaiki.

5. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan meliputi, yaitu:

a) Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.[15]Data ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada Pejabat instansi yang berada di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau, pasangan suami isteri TNI yang tidak jadi bercerai karna sudah didamaikan oleh atasan dan yang sudah resmi bercerai kemudian mendapatkan surat izin atasan.

b) Sumber Skunder

Data skunder adalah data yang didapatkan diluar dari data primer. Adapun data skunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, web, Koran, skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan focus penelitian. [16]

---

[14] Sugiono, *Metode Penelitian…*,h.368
[15] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), h.62
[16] Nasution, *Metode Research,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004),h. 143

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengunakan cara membaca atau mempelajari aturan undang-undang dan sumber kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang mengenai permasalahan yang ada referensinya dengan objek yang teliti.

Untuk memperoleh beberapa data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalian data dengan percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu.[17] Pada penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, teknik ini dipilih karena dinilai dapat menjawab pertanyaan penelitian lebih mendalam. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Pejabat instansi yang berada di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau. pasangan suami isteri TNI yang tidak jadi bercerai karna sudah didamaikan oleh atasan dan yang sudah resmi bercerai kemudian mendapatkan surat izin atasan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan historis organisasi yang relevan kebutuhan penelitian.[18] Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah sejarah pembentukan organisasi , dan sistem tentang pelaksanaan izin atasan TNI dalam proses perceraian.

c) Studi Kepustakaan

Penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data skunder melalui pengumpulan dan penyelidikan data-data pada kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

---

[17] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial dan Agama,*(Bandung: Remaja Rosdakarya,2003),h.172

[18] Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ,* (Jakarta : Rineka Cipta . 1993),.h.148

7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Sugiono menyatakan: bahwa analisis data dalah proses mencari data menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, dan bahan-bahan lainya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah kita informasikan kepada orang lain.[19]

Pada penelitian ini data dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berupa normative dan teologis. Teknik analisis data yang digunakan adalah konsep Miles dan Huberman berupa:

a) Reduksi Data

Reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Ini berarti reduksi data lebih dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan, pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data.

b) Display Data

Display data dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Sejak pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan member makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya.

Peneliti menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai kewajiban izin atasan TNI dalam proses perceraian ditinjau dari Maslahah Mursalah. Dan kemudian ditarik secara khusus kesimpulan mengenai hal tersebut.

---

[19] Sugiono, *Metode Penelitian…*,h.368

G. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik serta mudah untuk dipahami, maka penulis perlu menyusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahsan yang berbeda akan tetapi pembahasan-pembahasn tersebut saling berkaitan, yaitu:

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori, menjelaskan tentang pengertian talak, dalil tentang talak, hukum talak, macam-macam talak, talak menurut hukum positif, maslahah mursalah, landasan hukum maslahah mursalah, macam-macam maslahah mursalah.

Bab III, Bab ini akan membahas tentang gambaran yang berkaitan dengan TNI-AD Kodim 0406/Mura Lubuklinggau serta meliputi gambaran umum tentang TNI-AD Kodim 0406/Mura Lubuklinggau, pelaksanaan izin atasan TNI dalam proses perceraian di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau dan dalam bab ini juga membahas tentang resiko jika bercerai tanpa surat izin dari atasan anggota TNI-AD Kodim 0406/Mura Lubuklinggau, alasan anggota TNI tidak mendapatkan izin cerai di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau, sebab-sebab adanya izin cerai bagi anggota TNI-AD Kodim 0406/Mura Lubuklinggau serta Persyaratan khusus bagi Anggota TNI-AD.

Bab VI, Bab, hasil penelitian mengenai pelaksanaan izinatasan TNI dalam proses perceraian bagi anggota TNI dan tinjauan Maslahah Mursalah terhadap izin atasan dalam proses perceraian bagi anggota TNI.

Bab V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Bab ini juga menjadi bahan yang dipandang perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengetauhan Umum Tentang Teori Perceraian

A. Pengertian Talak Dalam Fiqih Islam

Talak berasal dari bahasa arab ialah *"Itlaq"* yang berarti terlepasnya suatu hubungan perkawinan atau lepasnya ikatan perkawinan. Menurut istilah syara' talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. [20]

Menurut imam Nawawi dalam bukunya Tadhzib sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wanna Sayyed Hawwas, talak adalah tindakan orang yang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab dan kemudian memutuskan nikah. [21]

Di Indonesia dalam hal masalah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Sebagai Warga Negara Indonesia sudah sepatutnya mentaati peraturan yang telah ada. Pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi hukum Islammenerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan karena adanya perceraian dapat terjadi karena adanya talak dan gugatan perceraian. Karena perceraian talak disebut juga dengan cerai talak, adalah perceraian dilakukan oleh pengadilan yang diajukan

---

[20] A. W Munawwir, *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997)., h. 345.

[21] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakaht Khitbah, Nikah, dan Talak, Terjemahan Abdul Majid Khon* (Jakarta : Amzah, 2017)., h. 255

oleh suami kepada istrinya karena adanya hal-hal yang melatar belakngi. Pengajuan perceraian bisa disampaikan melalui lisan atau tertulis. Pihak-pihak yang berperkara dalam permohonan perceraian talak adalah pihak suami sebagai pemohon dan istri termohon.[22]

Sedangkan perkara perceraian gugat adalah perkara perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami karena adanya alasan-alasan perceraian. Pihak yang mengajukan gugatan/istri disebut penggugat dan pihak lawan/suami tergugat. [23]

Jadi dapat disimpulkan bahwa talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan atas kehendak suami karena melihat sesuatu yang menelatar belakangi putusnya suatu ikatan perkawinan yang akan disampaikan dengan cara-cara tertentu dan akan dilanjutkan dengan ucapan dari suami untuk memutuskan suatu hubungan perkawinan.

B. Dasar Hukum Talak

firman allah SWT didalam surah Al-Baqarah ayat 229

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمسَاكٌ بِمَعرُوفٍ اَو تَسرِيحٌ بِاِحسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik (QS At-Thalaq: 1)[24]

Dan adapun terdapat didalam kitab tafsir Ibnu Katsir para ulama telah sepakat bahwa yang dikatakn didalam ayat diatas ialah talak itu hanya bisa dirujuk I apabila baru ada talak yang terjadi sampai dua kali kalaupun sudah lebih dari 2 kali yaitu sebanyak 3 kali maka bisa rujuk dengan jalan yang ma'ruf.

Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, maksudnya ialah yakni apabila engkau menceraikan istrimu sebanyak sekali talak atau dua kali talak maka

---

[22] Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (rev.ed: Bandung. Mandar Maju. 2018),h. 58

[23] Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*..,h. 58

[24] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 588

engkau boleh memilih selagi istrimu masih dalam masa iddahnya antara mengembalikan dia kepadamu dengan niat ingin memperbaiki rumah tangga dan berbuat baik kepadanya atau membiarkan dia menghabiskan masa iddahnya lalu berpisah darimu dencara yang baik. [25]

C. Macam-Macan Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu: [26]

1) Talak *raj'i*

Yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Dan suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ١

(الطلاق/65: 1)

Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah

[25] Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad- Dimayqi, *tafsir Ibnu Katsir*,…h. 143
[26] Tihammi dan Sohari Sahrani, *fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 230-231.

kepada tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka (diizinkan) kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Ath-Thalaq/65 : 1) [27]

Adapun menurut tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa apabila ingin menceraikan istri-istri mu (kalian) hendaklah dengan yang baik-baik dengan kata lain diwaktu mereka bisa menghadapi iddahnya dengan wajar. (hitunglah masa iddah itu), yang dimaksud dengan hal ini ialah ketahuilah permulaan atau awal dan akhir masa iddah yang ia jalani agar tidak berkepanjangan atau menghalangi si istri untuk menikah lagi. (bertakwalah kepada Allah Tuhanmu), maksudnya ialah hanya keyakinan Allah yang patut di jalani dengan mencari jalan keluar dari segala masalah dan permasalahan dengan kembali kejalan Allah SWT.[28]

Dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah berikan mereka izin untuk keluar, maksudnya ialah perempuan yang sudah dinyatakan bercerai dari suaminya maka mereka tidak boleh semena-mena untuk keluar ataupun bebas sebelum masa iddah habis kecuali jikalau mereka (perempuan) berbuat hal yang tidak bosa dimaafkan atau yang disebut dengan perbuatan keji. (itulah hukum Allah), yakni suatu hukum yang mempunyai batasan-batasan haram-Nya.

Barang siapa yang melanggar hukum Allah, yaitu orang-orang yang menyimpang dari ajaran yang benar dan mengikuti jalan yang salah. (kamu tidak megetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru), maksudnya ialah membiarkan wanita-wanita yang sudah diceraikan masih tetap di tempat tinggal suaminya dalam menjalani masa iddah karena siapa tahu

[27] Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.,…h.558
[28] Al-Imam Abul Fida Imail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *tafsir Ibnu Katsir,*…h. 2

suaminya akan menyesali perbuatan atau aka nada niat baik untuk membenahi rumah tangga kembali atau disebut dengan rujuk [29]

2) Talak ba'in

Yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. untuk mengembalikan mantan istri ke dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. [30]

Talak ba'in ini terbagi menjadi beberapa macam yaitu :

a. Talak ba'in sughra ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari mantan suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada mantan istrinya

Yang termasuk talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi dukhul, khuluk.

b. Talak ba'in kubra, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada antan istrinya. dia hanya boleh kembali dengan mantan istrinya setelah istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis iddahnya, yang termasuk dalam talak ini yaitu:[31]

1) Istri yang telak ditalak atau talak tiga
2) Istri yang bercerai melalui suami melalui proses *li'an* , berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang di *li'an* itu tidak boleh sama sekali untuk dinikahi, meskipun sudah diselingi oleh adanya *muhallil*, menurut jumhur ulama.[32]

Jadi kesimpulannya akibat hukum dari cerai dengan jalan *khulu'* adalah suami dapat merujuk istrinya dengan cara akad baru. Mengenai masa iddah wanita yang di khulu' ulama berbeda pendapat ada yang berpendapat bahwa

---

[29] Al-Imam Abul Fida Imail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *tafsir Ibnu Katsir,*h…2-3
[30] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,*…h. 198
[31] Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan.,*...h. 233-234
[32] Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan,...h. 222*

iddah *khulu'* sama dengan masa iddah *talak ba'in* sughra da nada yang mengatakn iddahnya hanya satu bulan.

Yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. untuk mengembalikan mantan istri ke dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. [33] Talak ba'in ini terbagi menjadi beberapa macam yaitu :

a. Talak ba'in sughra
b. Talak ba'in kubra

D. Perceraian atau Talak Menurut Hukum Positif

Di Indonesia dalam hal masalah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Sebagai Warga Negara Indonesia sudah sepatutnya mentaati peraturan yang telah ada. Pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi hukum Islam menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Ketika suami atau istri hendak mengajukan permohonan gugatan cerai, mereka perlu menyiapkan beberapa persyaratan supaya permohonan gugatan cerai tersebut dapat di kabulkan oleh pengadilan agama, berikut adalah syarat-syarat yang perlu disiapkan suami dan istri dalam mengajukan gugatan cerai:

1. Buku Nikah Asli/Duplikat Buku Nikah.
2. Fotocopy Buku Nikah/Duplikat Buku Nikah (legalisir pos, materai 10.000).
3. Fotocopy KTP/Domisili (legalisir pos, materai 10.000).
4. Alamat lengkap tempat tinggal suami dan istri.

[33] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 198

5. Surat Gugatan Cerai.
6. Fakta-fakta/alasan-alasan bercerai.
7. Menikah kapan, alasan cerai (rinci), awal perselisihan, puncak perselisihan.
8. Dokumen pendukung lain (slip gaji, dll).
9. Fotocopy KTP saksi (min 2 orang).

Syarat-syarat diatas dibutuhkan untuk melengkapi informasi surat gugatan cerai karena didalamnya terdapat informasi-informasi serta keterangan pada saat membuat surat gugatan cerai. Selain itu, syarat diatas digunakan untuk keperluan pembuktian pada saat sidang perceraian berlangsung.

E. Perceraian Tentara Nasional Indonesia

Dalam prosedur perceraian TNI ada ketentuan tersendiri yang berlakau di instansi tersebut yaitu Dalam peraturan Kasad Nomor Kep/496/VI/2015 Tanggal 21 Juli 2015 tentang tata cara perceraian, perkawinan, dan rujuk bagi anggota TNI-AD bahwa setiap perceraian harus dilaksanakan menurut ketentuan agama yang di anut oleh anggota TNI-AD karena permohonan izin perceraian hanya akan diberikan apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian sudah kuat dan jelas serta tidak bertentangan dengan agama yang dianut oleh masing-masing anggota.[34]

F. Syarat dan Prosedur Perceraian Tentara Nasional Indonesia

1. Syarat Perceraian

Surat keputusan KASAD Nomor kep/496/VII/2015 tentang tata cara perceraian, pernikahan, dan rujuk bagi anggota TNI-AD sudah diatur didalamnya tentang syarat perceraian yang dikhususkan untuk anggota TNI-AD. Adapun syarat yang dimaksud disini yaitu berupa lampiran yang harus dilampirkan ketika

[34] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015), h. 2

mengurus surat permohonan izin cerai yaitu[35]:

a. Surat Pengantar dari Kesatuan.
b. Surat Permohonan Izin Cerai dari yang bersangkutan.
c. Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dari suami dan istri.
d. Berita Acara pemeriksaan suami dan istri dari Satuan.
e. Fotocopy Akta Nikah.
f. Fotocopy Surat Izin Kawin.
g. Pas photo ukuran 4x6 (1 lembar).

2. Prosedur Perceraian

Bagi anggota TNI tata cara perceraian tidaklah sama dengan warga sipil biasa seperti yang telah disebutkan diatas. Anggota TNI-AD mempunyai aturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang tata cara perceraiannya, yaitu terdapat dalam surat keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang tata cara perceraian, perkawinan, dan rujuk bagi TNI-AD. Adapun tata cara perceraian bagi anggota TNI-AD adalah sebagai berikut[36]:

a. Pengurusan Surat Pendapat Penjabat Agama (SPPA).
b. Pengurusan Surat Izin Cerai

Setelah lampiran-lampiran surat permohonan izin cerai lengkap, selanjutnya:

1) Suami/istri yang ingin bercerai datang menghadap penjabat atasan yang berwenang dan,
2) Penjabat atasan yang berwenang menandatangani Surat Izin Cerai apabila:
    a. Perceraian yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama serta perundang-undangan dan,

[35] Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007, *Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pranjurit*, (Jakarta: TNI Markas Besar, 2010)

[36] *Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota TNI-AD*.

b. Izin cerai pada hakikatnya diberikan kepada anggota TNI apabila perkawinan yang telah dibina tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai pasangan suami istri.

3) Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:

a) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh orang yang bersangkutan dan,

b) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat[37].

4) Apabila suami/istri di panggil penjabat personel sebanyak tiga kali berturut-turut dan mereka tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas maka mereka harus memulai proses dari awal lagi, tetapi apabila tidak hadirnya dengan alasan yang jelas maka proses administrasi dapat di lanjutkan oleh penjabat yang berwenang.

c. Pengurusan Akta Cerai

Setelah mendapatkan surat izin cerai dari penjabat atasan yang berwewenang, selanjutnya yang bersangkutan melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama bagi yang menganut agama islam sedangkan bagi golongan Kristen, hindu, budha melakukan proses perceraian di Pengadilan Negeri[38].

2. Teori Maslahah Mursalah

A. Pengertian Maslahah Mursalah

Secara etimologi, kata *maslahah* dalam bahasa Arab terbentuk *masdar* dari kata صلاحا , يصلح , صلح (*salahu, yasluhu, saluhan*)artinya sesuatu yang baik atau positif.[39] Sedangkan secara terminologi maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan

[37] *Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota TNI-AD*.
[38] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 179
[39] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia,* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 788

keburukan bagi masnusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.[40]Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.[41]

Mengenai definisi *maslahah mursalah,* ada beberapa rumusan definisi yang berbeda, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut adalah:

1) Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah maslahah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[42]
2) Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'(dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.[43]
3) Menurut al-Ghazali, *maslahah mursalah* adalah apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
4) Menurut Asyaukani, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang tidak diketahui apakah syari' meolaknya atau memperhitungkannya.
5) Menurut Ibnu Qudamah dari Ulama Hanbali menyatakan bahwa *maslahah mursalah* adalah maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
6) Menurut Yusuf Hamid Al-Alim, *maslahah mursalah* adalah apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada petunjuk syara tidak untuk membatalkannya, juga tidak memperhatikannya.

---

[40] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 347

[41]Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43

[42] Abdullah Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh), terj*. Noer Iskandar al-Bansany, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123

[43]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, terj*. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

7) Menurut Jalal Al-Din Abd Rahman memberi rumusan yang lebih luas bahwa *maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang selaras dengan tujuan *syar'i* (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.[44]

Dari beberapa rumusan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat *maslahah mursalah* tersebut, sebagai berikut :

1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Dengan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud maslahah mursalah yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.[45]

B. Macam-macam Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan). Tujuan utama *maslahah al-mursalah*

[44] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...,* h. 355
[45] Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 111

adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.[46]

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menentapkan hukum, ada tiga macam yaitu :

1) *Al-Maslahah al-Daruriyah,* kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan*al-Mashalih al-Khamsah*. *Mashlahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi.[47]
2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah,* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri),* tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang mmeberi kemudahan bagi pememnuhan kehidupan manusia. Contoh menutut ilmu agama untuk tegaknya ilmu agama, makan untuk ielangsungan idup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. semua itu merupakan maslahah pada tingkat hajjiyah.
3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah,* adalah maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk *tahsini* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara, dalam menetapkan hukum, maslahah itu disebut juga dengan

[46] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.
[47] Asmawi*, Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), h. 127.

munasib atau keserasian maslahah dengan tujuan hukum. Maslahah dalam artian munasib itu dari segi pembuat hukum (syar'i) memehartikannya atau tidak, maslahah terbagi kepada tiga macam, yaitu:

1) *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yakni maslahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa maslahah jenis ini merupakan hujjah shar'iyyah yang valid dan otentik.[48] Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap maslahah tersebut, maslahah terbagi dua[49] :

   a) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syar'i) yang memerhatikan maslahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara dalam bentuk nash atau ijma yang menetapkan bahwa maslahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada maslahah, umpamanya tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid adalah penyakit. Alasan adanya penyakit itu yang dikaitkan denga larangan mendekati perempuan, disebut munasib.

      "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

   b) *Munasib Mulaim* yaitu tidak petunjuk langsung dari syara baik dalam bentuk nash ataupun ijma tentang perhatian syara' terhadap maslahah tersebut,

---

[48] A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 145.

[49] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...,* h. 352

namun secara tidak langsung ada.[50] maksudnya meskipun syara' secara tidaklangsung menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

2) *Maslahah Al-Mulghah* merupakan maslahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan lakilaki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al-maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga almaslahah yang seperti inilah yang disebut dengan *al-maslahah al-mulghah.*

3) *Maslahah al-mursalah* yaitu maslahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara' , akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.[51]

C. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah Sebagai Hujjah

Adapun syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1) Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.

b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap

[50] Toko Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bumiaksara, 2009), h. 205
[51] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...,* h. 352

rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.

c) Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah*, *Hajjiyah, dan Tahsiniyyah.* Metode maslahah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai firman Allah:

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. Al-Hajj : 78)

2) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:[52]

a) Berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan maslahah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.

b) Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.

3) Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:[53]

a) Maslahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'

b) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).

---

[52] Abdullah Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah ...,* h. 125

[53]Mukhsin Jamil ,*Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

c) *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

4) Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

a) *Maslahah* tersebut haruslah "*maslahah* yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.[54]

b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.

c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalm al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zdahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.[55]

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan

[54] Mukhsin Jamil ,*Kemaslahatan dan Pembaharuan…,* h. 24
[55] Mukhsin Jamil ,*Kemaslahatan dan Pembaharuan...,* h. 24.

maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan maslahah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

BAB III

PROSES DAN DATA PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)

1. Gambaran Umum Kodim 0406 Lubuklinggau

A. Sejarah Kodim 0406/Mura Lubuklinggau

Kodim 0406/Mura Sebagai salah satu satuan komando kewilayahan yang berada dibawah Korem 044/Garuda Dempo Mulai terbentuk sampai dengan adanya perubahan demi perubahan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun kesemuanya itu tidak lepas dari dukungan seluruh rakyat, Bangsa dan Negara Indonesia, oleh karena itu satuan Kodim 0406/Mura harus senantiasa berupaya meningkatkan dan memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat untuk mempersiapkan aspek pertahanan darat demi cita-cita Nasional. Kegiatan satuan dalam mengisi dan meneruskan cita-cita perjuangan Bangsa, Tidak akan putus apabila kelestarian sejarah tetap terjaga.[56]

Sejarah perjuangan dan pengabdian Kodim 0406/Mura, Korem 044/Garuda Dempo, Kodam II/Sriwijaya, yang berkedudukan di kota Lubuklinggau pada awal pembentukan sebelumnya sampai dengan saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dalam hal organisasi maupun nama, dimana sebelumnya bernama PDM (Perwira Distrik Militer), hingga berubah menjadi Kodim 0406/Mura.

PDM dibentuk pada tanggal 02 Maret 1959 dan berkedudukan di Kelurahan Lubuk tanjung (yang sekarang tanjung indah) Lubuklinggau barat I, merupakan eks Kompi II Yon B, kemudian atas petunjuk Panglima saat itu selaku penguasa perang Tentara dan Teritorium (TT) II/Sriwijaya yang sekarang disebut Pangdam saat itu, menunjuk Kapten M. Sai Sohar sebagai Komandan PDM menggantikan kedudukan

[56] E.Y.Kanter dan S.R sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1981), h.26.

letda inf Raden Hasan yang membawahi 9 UTERPRA (Urusan Teritorial dan Perlawanan Rakyat) yang sekarang disebut Koramil, yaitu :

1) KORAMIL 406-01 berkedudukan di Rawas Ulu/Sarolangun.

2) KORAMIL 406-02 berkedudukan di Rawas Ilir/ Bingin teluk.

3) KORAMIL 406-03 berkedudukan di Muara Rupit.

4) KORAMIL 406-04 berkedudukan di Muara Lakitan.

5) KORAMIL 406-05 berkedudukan di Muara Kelingi.

6) KORAMIL 406-06 berkedudukan di Tugumulyo, .

7) KORAMIL 406-07 berkedudukan di Jayaloka/Ngestiboga.

8) KORAMIL 406-08 berkedudukan di Kota Lubuklinggau.

9) KORAMIL 406-09 berkedudukan di Terawas/Bukit Kemuning.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan situasi di wilayah/daerah yang diikuti perubahan kebijaksanaan untuk mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan Negara.[57] PDM mengalami perubahan demi perubahan pada tahun 1962 menjadi Kodim 0406/Mura yang berkedudukan di kota lubuklinggau dibawah komando Korem 041/Gamas, dimana saat itu Korem 041/Gamas membawahi :

1) Kodim 0405/Lahat

2) Kodim 0406/Mura

3) Kodim 0409/Curup

4) Yonif 144/JY di Curup

[57] Deni Achmad dan Eko Raharjo. *Hukum Peradilan Militer*, (Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014). h. 71.

5) Kodim 0407/Bengkulu

6) Kodim 0408/Manna

Pada tahun 1965 s/d 1966 saat terjadi pemberontakan G.30.S/PKI, yang tersebar di tingkat kecamatan sampai dengan desa desa di seluruh indonesia, khusus nya di kota lubuklinggau, PKI melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap para pejabat dan kyai di lubuk linggau, kemudian Kodim 0406/Mura dan jajaran serta satuan tempur yang ada saat itu membantu pemerintah melakukan penumpasan PKI.[58] Kemudian jenasahnya dikubur secara massal di tanah lekok PJKA atau disebut kandang sapi di Lubuklinggau Ulu) dan kemudian tahun 1967 terjadi kesepakatan perintah dan petunjuk sementara dari pusat untuk melakukan penawanan dan pendataan terhadap penduduk dan dibuat golongan-golongan yang terlibat sebagai anggota PKI dan semua sarana prasaran komponen yang pernah diduduki PKI untuk selanjutnya dilaksanakan pelimpahan penggunaan dan pengawasan oleh PMD/Kodim 0406/Mura di tingkat Kabupaten/Kota, serta UTERPRA (Urusan Teritorial dan perlawanan Rakyat)/Koramil di tingkat kecamatan.

Pada tanggal 01 Pebruari tahun 1990, Kodim 0406/Mura, mengingat kebutuhan organisasi dan petunjuk dari pimpinan TNI-AD, lepas dari Korem 041/Gamas berubah dibawah Komando Korem 044/Garuda Dempo membawahi[59] :

1) Kodim 0401/Muba

2) Kodim 0402/Oki

3) Kodim 0403/Oku

4) Kodim 0404/Muara Enim

[58] Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 15.
[59] Bapak Jhon, Anggota Kesatuan Kodim, *Wawancara* 5 July 2021

5) Kodim 0405/Lahat

6) Kodim 0406/Mura

7) Kodim 0413/Bangka (Tahun 2010 tergabung Rem 045 Garuda jaya)

8) Kodim 0414/Belitung (Tahun 2010 tergabung Rem 045 Garuda jaya)

9) Kodim 0418/Palembang

10) Yonif 145/JY di Balau, yang kemudian menjadi Yon Raider 200, kemudian Yonif diganti oleh Yonif 141/AYJP Muara Enim.

B. Lambang Satuan Kodim 0406/Mura Lubuklinggau

Kodim 0406/Mura adalah suatu Komando kewilayahan dibawah komando langsung Korem 044/Gapo, maka lambang satuan secara Hirarki mengikuti Lambang Kesatuan Korem Yaitu (Dhuaja) yang merupakan sebutan terhadap lambang kesatuan dari Resimen/Resor Militer atau Kesatuan lain yang setingkat.

C. Visi dan Misi Kodim 0406/Mura Lubuklinggau

1. Visi

satuan kodim dalam menjalankan tugas selalu berpedoman pada perintah satuan atas, tegak lurus dalam hubungan dari satuan yang paling atas sampai dengan satuan yang paling bawah.

2. Misi

satuan kodim mempunyai dua tugas pokok yaitu:

1. tugas dalam perang. Mempertahankan NKRI.
2. Tugas selain perang. Membantu tugas polri dan pemda atas dasar permintaan dan tugas membantu pemda dalam menjalankan agenda pemerintahan.

D. Pengabdian Kodim 0406/Mura Lubuklinggau

Kegiatan Operasi.[60] Penugasan Kodim 0406/Mura pada pada saat terbentuknya PDM 0406/Mura adalah melaksanakan penumpasan pemberontakan PRRI pada tahun 1958 s/d 1959, kemudian penumpasan terhadap pemberontakan PKI dengan gerakan G.30S/PKI pada tahun 1965 s/d 1966, dilanjutkan dengan Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, Menumpas sisa-sisa G. 30 S / PKI, dengan melakukan pendataan, pembinaan dan pengawasan yang masih tersebar di daerah-daerah, kemudian berupaya mengoptimalkan peran TNI dalam Integrasi ABRI/TNI, Mengembalikan kewibawaan Pemerintah dengan melaksanakan tugas Binter.[61]

Pengamanan Pemilu. Dalam pelaksanaan pesta Demokrasi/Pemilu, Kodim secara aktif bersama dengan Polri dan instansi terkait ikut serta melaksanakan Tugas Pengamanan/Monitoring dan mendukung Pensuksesan Pemilu yang dilaksanakan di daerah dengan tetap menjaga netralitas TNI dan tidak berpolitik praktis.

Melaksanakan kegiatan AMD (ABRI Masuk Desa)/TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) di wilayah Kodim 0406/Mura, dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat guna kepentingan pertahanan negara, yaitu pada :

3. Kegiatan TMMD ke 73 Tahun 2003 di Kelurahan Air Kati, Lubuklinggau dibawah pimpinan Dandim Letkol Inf Siswo Wiyono.
4. Kegiatan TMMD ke 75 Tahun 2005 di desa Pagar Ayu Kec. Megang Sakti dibawah pimpinan Dandim Letkol Inf Dudung Abdurahman.
5. Kegiatan TMMD ke 79 Tahun 2007 di desa Paduraksa Kec. Terawas dibawah pimpinan Dandim Letkol Inf Yuswandi.

[60] Bapak Ayub, Dandim di Kesatuan Kodim 0406/Mura, *Wawancara*, 5 july 2021
[61] Bapak Rio, Anggota Kesatuan Kodim, *Wawancara*, 5 July 2021

6. Kegiatan TMMD ke 85 Tahun 2009 di Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan Lubuk Linggau Selatan dibawah pimpinan Dandim Letkol Inf Suryana.
7. Kegiatan TMMD Imbangan terpusat Tahun 2010 di Desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo dibawah pimpinan Dandim Letkol Inf Niko Fahrizal.

Kodim 0406/Mura Melaksanakan fungsi organik Militer dan fungsi organik Pembinaan di bidang Intelijen, Operasi, Personel dan Logistik dan Teritorial mulai dari perencanaan, pengawasan dan pemeriksaan pada setiap kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 044/Garuda Dempo yang berpedoman pada program kerja komando atas.

Melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kesbanglinmas di wilayah Kodim 0406/Mura baik di tingkat pelajar, pegawai negeri sipil maupun masyarakat umum.

2. Tata Cara Perceraian Anggota TNI

Adapun ketika prajurit TNI melaksanakan tugasnya dengan baik , benar dan terarah, maka segala kegiatan dan aktivitasnya selalu didasarkan pada aturan yang dibuat oleh atasan/pimpinan, begitu pula dengan proses perceraian di lingkungan TNI.[62] Di dalam peraturan Kasad Nomor Kep/496/VI/2015 dimuat tentang tata cara perceraian anggota TNI sebagai berikut:

1. Pasal 10

a. Prajurit TNI yang akan melaksanakan perceraian harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan yang berwenang.

[62] http://5www.pa-palangkaraya.go.id/Prosedur Perceraian Bagi PNS Dan Anggota POLRI/TNI, 2 Juni 2014. Diakses melalui situs: https://pa-palangkaraya.go.id/prosedur- perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni/ pada tanggal 22 september 2021

b. Izin cerai hanya dapat diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[63]
c. Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit apabila pernikahan yang dilakukan tersebut tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai pasangan suami istri.
d. Untuk hal tersebut pada ayat (a) dan (b) pasal ini perlu adanya pernyataan tertulis dari penjabat agama dan angkatan yang bersangkutan.

2. Pasal 11 peraturan panglima TNI Nomor 11/VII/2007 menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami/istri yang akan mengajukan gugatan cerai kepada prajurit TNI, antara lain[64]:
   a. Permohonan talak/gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/istri yang bukan anggota prajurit disampakaikan langsung oleh yang bersangkutan kepada pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan prajurit yang berwenang.
   b. Setiap prajurit yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud dalam ayat (a) pada pasal ini yang bersangkutan segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi izin perceraian.
   c. Atasan yang berwenang memberikan izin cerai, setelah menerima laporan tersebut dalam ayat (b) pasal ini, segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai.

3. Proses Perceraian

   Kata pereceraian dan talak memiliki kaitan dan pengertian yang sangat kuat dimana talak merupakan salah satu penyebab perceraian atau putusnya ikatan pernikahan.[65]

---

[63] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), H. 229

[64] http://6www.pengacarasemarang.blogspot.com/rosedur Dan Tata Cara Perceraian AnggotaTNI/POLRI. Diakses melalui situs: http://pengacarasemarang.blogspot.com/2012/03 /prosedur- dan-tata-cara-perceraian.html pada tanggal 22 September 2021

[65] *Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota TNI-AD*.

Di dalam pengurusan perceraian bagi anggota TNI ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh unsur pelaksana yaitu:

Ilustrasi Prosedur Perceraian TNI

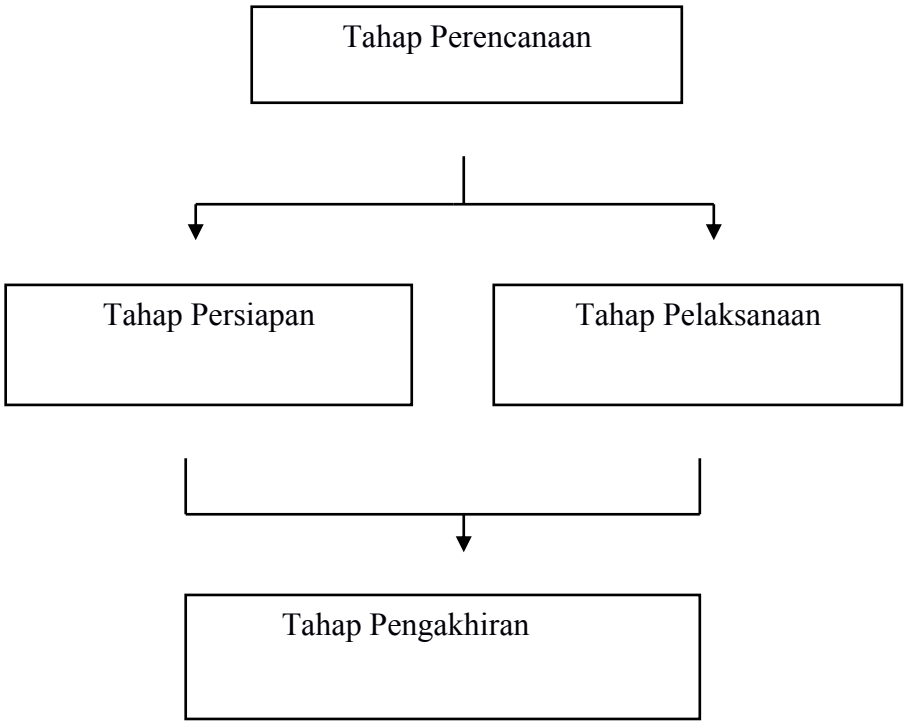

a. Tahap Perencanaan

1) Merencanakan tempat dan piranti pendukung pengeurusan perceraian.
2) Merencanakan penjabat agama yang memberikan nasihat.
3) Merencanakan piranti pendukung pengurusan perceraian.
4) Merencanakan materi bimbingan dan nasehat serta penelitian persyaratan perceraian.
5) Merencanakan penelitian persyaratan administrasi.
6) Merencanakan koordinasi internal dan eksternal dengan pihak yang terkait (pejabat personalia maupun keluarga kedua belah pihak atau pihak ketiga yang turut terlibat dalam urusan keluarga).

7) Merencakan pembuatan dan pengarsipan produk administrasi pengurusan perceraian, antara lain surat pernyataan pendapat penjabat agama (SPPPA), catatan hasil penelitian dan laporan.
8) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.

b. Tahap Persiapan

1) Membuat surat panggilan kepada suami dan istri untuk dimintai keterangan oleh penjabat agama dan untuk memberihkan arahan bimbingan.[66]
2) Menyiapkan tempat dan piranti pendukung pengurusan perceraian.
3) Menyiapkan materi bimbingan dan nasihat perkawinan, penelitian administrasi serta persyaratan perceraian.
4) Menyiapkan pejabat agama islam TNI yang berwewenang memberikan bimbingan/nasihat dan meneliti persyaratan perceraian serta menerbitkan surat pernyataan pendapat pejabat agama (SPPPA).
5) Menyiapkan dukungan administrasi pelayanan pengurusan perceraian misalnya blangko/formulir SPPPA dan surat-surat untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
6) Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengurusan perceraian, baik dengan kesatuan yang bersangkutan maupun dengan pengadilan agama.

c. Tahap Pelaksanaan

1) Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi.
2) Meneliti ada tidaknya hal yang mengaharamkan perceraian tersebut berdasarkan hukum islam.
3) Memberikan bimbingan, nasehat serta petunjuk perceraian.
4) Mencatat hal-hal khusus yang menonjol.

[66] 3PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5) Membuat surat pernyataan pendapat pejabat agama SPPPA dan surat pengantar untuk kesatuan yang bersangkutan.

6) Mengarsipkan administrasi perceraian.

7) Melaksanakan koordinasi lanjutan.

d. Tahap Pengakhiran

1) Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan.

2) Melaporkan hasil kegiatan.

3) Melakukan pemantauan terhadap proses selanjutnya.[67]

3. Data Perceraian Yang Terjadi Di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau

Dari data yang di dapat oleh narasumber dalam penelitian ini bahwa terdapat banyak faktor meliputi perceraian yang di alami oleh anggota TNI, yaitu seperti faktor kurangnya keharmonisan rumah tangga akibat hubungan jarak jauh salah satu penyebab dari perceraian tersebut yang mengakibatkan kedua belah pihak melakukan perselingkuhan. Kemudian faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu dalam perceraian, serta adanya campur tangan keluarga dari kedua belah pihak yang mana membuat keluarga tersebut kurang nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga.[68]

No	Inisial Informan	Usia	Pekerjaan
1.	S (suami) AN (istri)	52 th 48 th	TNI IRT
2.	Y (suami) TS (istri)	46 th 39 th	TNI Guru
3.	BS (suami) NR (istri)	56 th 51 th	TNI IRT
4.	L (suami)	39 th	TNI

[67] Frans Simangunsong, *Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/i/1980*, urnal Ratu Adil: Vol. 3, No. 1, 2014.

[68] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), h. 76.

	AP (istri)	32 th	Perawat
5.	HM (suami) EY (istri)	40 th 37 th	TNI Bidan

Penulis mengambil data perceraian yang terjadi pada tahun 2019-2021 di kodim 0406/Mura. Dan itulah data perceraian yang di peroleh dalam periode 2019-2021, di peroleh 3 pasangan yang benar-benar resmi bercerai dan sudah mendapat surat izin dari atasan sedangkan 2 pasangan yang berhasil didamaikan oleh atasan dan pihak kesatuan.

4. Penyebab Terjadinya perceraian TNI

Anggota TNI yang akan melaksanakan perceraian harus terlebih dahulu meminta izin atasan, setalah memperoleh izin baru kemudian diserahkan kepada lembaga Bimroh untuk diberikan nasehat-nasehat agar tidak jadi dilaksanakan perceraian, tugas Bimroh disini adalah menanyai kedua pasangan TNI yang ingin bercerai,dari menanyai tentang faktor bercerai, sampai mendata-data diri dari pasangan TNI tersebut, betapa pentingnya keberadaan lembaga Bimroh ini dalam ruang lingkup TNI Kodim 0406/Mura dalam mengatasi permasalahan keluarga anggota TNI.

Dari data yang sudah dipaparkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan prajurit TNI Kodim 0406/Mura banyak mengalami permasalahan dalam rumah tangga mereka diantaranya:

1. Faktor orang ketiga atau perselingkuhan yang dialami oleh salah satu pihak.
2. Faktor ekonomi, suami yang tidak memberi nafkah uang belanja tidak sesuai perjanjian para nikah.[69]
3. Ketidaksadaran anggota keluarga untuk toleransi dalam memahami dari pekerjaan sebagai anggota TNI.

[69] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan* …….h. 174

4. Adanya kekerasan rumah tangga, ketidak cocokan dan tidak ada keharmonisan didalam keluarga.[70]
5. Adanya campur tangan keluarga dari salah satu pihak, atau faktor orang tua yang selalu ikut campur dalam mengusik rumah tangga anaknya.
6. Tidak adanya komunikasi antara keluarga TNI dan Instansi TNI saat ada permasalahan dalam keluarganya.

   Jadi, dari beberapa faktor diatas yang sering kali menjadi faktor anggota TNI melakukan perceraian adalah karena faktor ekonomi, banyak istri yang menuntut cerai, maka dari itu sering terjadi konflik pada keluarga mereka sehingga terjadilah perceraian.

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keluarga TNI Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Keluarga prajurit TNI yang berada di Kodim 0406/Mura adalah keluarga yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya, khas dan lain sebagainya. Meskipun demikian, kehidupan sosial masyarakat keluarga prajurit TNI yang berada di asrama militer tersebut tidak terlepas dari tujuan mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, untuk hidup rukun, damai dan tentram. Sebagaimana halnya dalam pernikahan, setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang sakinah, mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan kekal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sertu Jhon salah satu anggota di Kodim 0406/Mura mengenai terciptanya kelurga sakinah agar terhindar dari sebuah perceraian yaitu memiliki beberapa faktor yaitu[71]:

1. Adanya saling pengertian.
2. Saling menerima kenyataan.

---

[70] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agam*, (Bandung: Mandar Maju, 1990). h, 172

[71] Bapak Jhon, Anggota Kesatuan Kodim, *Wawancara* 28 September 2021

3. Saling melakukan penyesuaian diri.
4. Mampu memupuk rasa cinta.
5. Melaksanakan asas musyawarah.
6. Menciptakan rasa saling memaafkan.
7. Berperan serta mampu mewujudkan kehangatan dalam rumah tangga.

6. Alasan Anggota TNI Tidak Mendapatkan Izin Cerai

Anggota TNI adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan panutan masyarakat.[72] Yang mana harus menjadi teladan dan contoh yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undang yang berlaku.[73]

Sehubungan dengan contoh dan ketaatan yang harus diberikan kepada bawahan serta masyarakat, maka dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi bagi anggota TNI, yaitu ketika ingin melangsungkan perkawinan dan perceraian harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan yang berwenang. Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pejabat atasan. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh atasan dalam memutuskan suatu perkara, apakah permintaan izin tersebut mempunyai unsur yang kuat atau tidak.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan faktor pemicu terjadinya perceraian yang mana salah satu alasan tersebut dapat di pertimbangkan oleh pejabat atasan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pejabat atasan tidak dapat memenuhi permohonan izin cerai bagi anggota TNI yang ingin melakukan perceraian, yaitu apabila perceraian yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum agama yang di anut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat

[72] Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *OMP:OMSP*, Babinkum TNI, 2011, h. 85
[73] 3PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

atau dibuat-buat. Adapun faktor yang menyebabkan tidak diberikannya izin cerai dari pejabat atasan yaitu sebagai berikut:

1. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh orang yang bersangkutan dan,
2. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat[74].
3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Alasan perceraian yang diajukan atau dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Adapun penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian dilakukan oleh pejabat atasan secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut. Dari penjelasan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa adapun alasan yang menyebabkan anggota TNI tidak mendapatkan izin cerai dari atasan yaitu karena alasan perceraian yang diajukan tidak sesuai dengan hukum agama yang dianut. Selain itu pejabat atasan juga dapat menolak ketika alasan yang diajukan tersebut dibuat0buat atau tidak sejalan dengan akal sehat. Selain itu, jika anggota TNI bercerai maka ditakutkan hal tersebut akan mengganggunya dalam melaksankan tugas kewajibannya, dan juga anggota TNI merupakan aparatur negara yang harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

[74] *Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota TNI-AD*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Izin Cerai Bagi Anggota TNI Kodim 0406/Mura Lubuklinggau

Pelaksanaan kegiatan talak, cerai, nika, rujuk (TCNR) dilingkungan Kodim 0406/Mura Lubuklinggau pada dasarnya merupakan tindakan yang saling berlanjut serta saling berhubungan antar berbagai institusi yang berperan didalamnya baik anggota TNI dan keluarga maupun kesatuannya. Selain itu dalam menyelenggarakan TCNR sering terjadi ketidaklancaran dan ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur di lingkungan TNI.[75]

Dalam hal pengurusan perceraian bagi anggota TNI sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Kasad Nomor Kep/496/VI/2015 Tanggal 27 Juli 2015 tentang tata cara pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi anggota TNI, bahwa setiap perceraian harus dilaksanakan menurut ketentuan agama yang dianut oleh anggota TNI karena permohonan izin perceraian hanya akan diberikan apabila kedua calon suami dan calon istri sudah mendapatkan izin dari atasan yang berwenang, dan telah memenuhi syarat serta peraturan perundangan yang berlaku.[76]

Dalam satuan TNI khususnya Kodim 0406/Mura Lubuklinggau, terdapat instansi khusus yang mengatur tatacara pernikahan, talak, cerai dan rujuk yang disebut Bimroh (bimbingan rohani). Bimroh merupakan fungsi khusus kodim 0406/Mura yang dimana pelaksanaan bimroh ini dilakukan oleh bagian staf intel dalam mengemban fungsi bimbingan rohani, bimbingan ideology, dan bimbingan kejuangan. Dalam instansi bimroh inilah yang memberikan penjelasan tentang prosedur dan tata cara penyalenggaraan Nikah, talak, cerai, dan rujuk di lingkungan TNI. Berikut tata cara yang harus di taati oleh anggota TNI Kodim 0406/Mura Lubuklinggau dalam pelaksanaan izin perceraian adalah sebagai berikut:

---

[75] Petunjuk Tekhnik Tentang Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Nomor Skep/491/XII/2006, h.3

[76] Tentara nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, Buku Petunjuk Tekhnik Tentang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR), h.11

1. Prosedur Perceraian

   a. Pengurusan Surat Pendapat Penjabat Agama (SPPA).

   b. Pengurusan Surat Izin Cerai

      Setelah lampiran-lampiran surat permohonan izin cerai lengkap, selanjutnya:

      1. Suami/istri yang ingin bercerai datang menghadap penjabat atasan yang berwenang dan,
      2. Penjabat atasan yang berwenang menandatangani Surat Izin Cerai apabila:
         a. Perceraian yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama serta perundang-undangan dan,
         b. Izin cerai pada hakikatnya diberikan kepada anggota TNI apabila perkawinan yang telah dibina tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai pasangan suami istri.
      3. Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:
         a. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh orang yang bersangkutan dan,
         b. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat[77].
      4. Apabila suami/istri di panggil penjabat personel sebanyak tiga kali berturut-turut dan mereka tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas maka mereka harus memulai proses dari awal lagi, tetapi apabila tidak hadirnya dengan alasan yang jelas maka proses administrasi dapat di lanjutkan oleh penjabat yang berwenang.

   c. Pengurusan Akta Cerai

      Setelah mendapatkan surat izin cerai dari penjabat atasan yang berwewenang, selanjutnya yang bersangkutan melakukan proses perceraian di

[77] *Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota TNI-AD*.

Pengadilan Agama bagi yang menganut agama islam sedangkan bagi golongan Kristen, hindu, budha melakukan proses perceraian di Pengadilan Negeri[78].

2. Administrasi Perceraian

Surat keputusan KASAD Nomor kep/496/VII/2015 tentang tata cara perceraian, pernikahan, dan rujuk bagi anggota TNI-AD sudah diatur didalamnya tentang syarat perceraian yang dikhususkan untuk anggota TNI-AD. Adapun syarat yang dimaksud disini yaitu berupa lampiran yang harus dilampirkan ketika mengurus surat permohonan izin cerai yaitu[79]:

a. Surat Pengantar dari Kesatuan.
b. Surat Permohonan Izin Cerai dari yang bersangkutan.
c. Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dari suami dan istri.
d. Berita Acara pemeriksaan suami dan istri dari Satuan.
e. Fotocopy Akta Nikah.
f. Fotocopy Surat Izin Kawin.
g. Pas photo ukuran 4x6 (1 lembar).

3. Tata Cara Perceraian Anggota TNI

Adapun ketika prajurit TNI melaksanakan tugasnya dengan baik , benar dan terarah, maka segala kegiatan dan aktivitasnya selalu didasarkan pada aturan yang dibuat oleh atasan/pimpinan, begitu pula dengan proses perceraian di lingkungan TNI.[80] Di dalam peraturan panglima TNI tahun 2007 dimuat tentang tata cara perceraian anggota TNI sebagai berikut:

1. Pasal 10

Prajurit TNI yang akan melaksanakan perceraian harus terlebih dahulu

---

[78] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 179

[79] Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007, *Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pranjurit*, (Jakarta: TNI Markas Besar, 2010)

[80] http://5www.pa-palangkaraya.go.id/Prosedur Perceraian Bagi PNS Dan Anggota POLRI/TNI, 2 Juni 2014. Diakses melalui situs: https://pa-palangkaraya.go.id/prosedur- perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni/ pada tanggal 22 september 2021

mendapatkan izin dari atasan yang berwenang.

a. Izin cerai hanya dapat diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[81]
b. Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit apabila pernikahan yang dilakukan tersebut tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai pasangan suami istri.
c. Untuk hal tersebut pada ayat (a) dan (b) pasal ini perlu adanya pernyataan tertulis dari penjabat agama dan angkatan yang bersangkutan.

2. Pasal 11 peraturan panglima TNI Nomor 11/VII/2007 menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami/istri yang akan mengajukan gugatan cerai kepada prajurit TNI, antara lain[82]:
   a. Permohonan talak/gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/istri yang bukan anggota prajurit disampakaikan langsung oleh yang bersangkutan kepada pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan prajurit yang berwenang.
   b. Setiap prajurit yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud dalam ayat (a) pada pasal ini yang bersangkutan segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi izin perceraian.
   c. Atasan yang berwenang memberikan izin cerai, setelah menerima laporan tersebut dalam ayat (b) pasal ini, segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai.
3. Proses Perceraian

---

[81] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), H. 229

[82] http://6www.pengacarasemarang.blogspot.com/rosedur Dan Tata Cara Perceraian AnggotaTNI/POLRI. Diakses melalui situs: http://pengacarasemarang.blogspot.com/2012/03 /prosedur- dan-tata-cara-perceraian.html pada tanggal 22 September 2021

Kata pereceraian dan talak memiliki kaitan dan pengertian yang sangat kuat dimana talak merupakan salah satu penyebab perceraian atau putusnya ikatan pernikahan.[83] Di dalam pengurusan perceraian bagi anggota TNI ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh unsur pelaksana yaitu:

Ilustrasi Prosedur Perceraian TNI

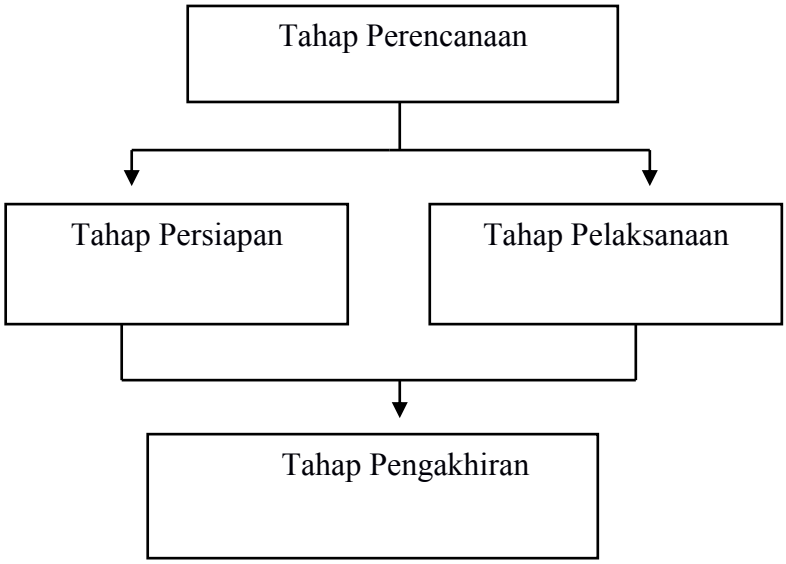

a. Tahap Perencanaan

1) Merencanakan tempat dan piranti pendukung pengeurusan perceraian.
2) Merencanakan penjabat agama yang memberikan nasihat.
3) Merencanakan piranti pendukung pengurusan perceraian.
4) Merencanakan materi bimbingan dan nasehat serta penelitian persyaratan perceraian.
5) Merencanakan penelitian persyaratan administrasi.
6) Merencanakan koordinasi internal dan eksternal dengan pihak yang terkait (pejabat personalia maupun keluarga kedua belah pihak atau pihak ketiga yang turut terlibat dalam urusan keluarga).

[83] *Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota TNI-AD*.

7) Merencakan pembuatan dan pengarsipan produk administrasi pengurusan perceraian, antara lain surat pernyataan pendapat penjabat agama (SPPPA), catatan hasil penelitian dan laporan.
8) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.

d. Tahap Persiapan

1) Membuat surat panggilan kepada suami dan istri untuk dimintai keterangan oleh penjabat agama dan untuk memberihkan arahan bimbingan.[84]
2) Menyiapkan tempat dan piranti pendukung pengurusan perceraian.
3) Menyiapkan materi bimbingan dan nasihat perkawinan, penelitian administrasi serta persyaratan perceraian.
4) Menyiapkan pejabat agama islam TNI yang berwewenang memberikan bimbingan/nasihat dan meneliti persyaratan perceraian serta menerbitkan surat pernyataan pendapat pejabat agama (SPPPA).
5) Menyiapkan dukungan administrasi pelayanan pengurusan perceraian misalnya blangko/formulir SPPPA dan surat-surat untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
6) Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengurusan perceraian, baik dengan kesatuan yang bersangkutan maupun dengan pengadilan agama.

e. Tahap Pelaksanaan

1) Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi.
2) Meneliti ada tidaknya hal yang mengaharamkan perceraian tersebut berdasarkan hukum islam.
3) Memberikan bimbingan, nasehat serta petunjuk perceraian.
4) Mencatat hal-hal khusus yang menonjol.

[84] 3PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5) Membuat surat pernyataan pendapat pejabat agama SPPPA dan surat pengantar untuk kesatuan yang bersangkutan.
6) Mengarsipkan administrasi perceraian.
7) Melaksanakan koordinasi lanjutan.

f. Tahap Pengakhiran

1) Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan.
2) Melaporkan hasil kegiatan.
3) Melakukan pemantauan terhadap proses selanjutnya.[85]

Menurut Sersan Satu Jhon (selaku anggota staf intel) sebelum calon pasangan suami dan istri melengkapi syarat untuk melakukan perceraian terlebih dahulu mereka harus menghadap ke staf intel guna untuk menjelaskan permasalahan pasangan tersebut kenapa ingin mengajukan perceraian. Setelah pasangan menjelaskan titik permasalahan yang membuat rumah tangganya berantakan barulah staf intel berupaya memberi bimbingan rohani kepada kedua belah pihak berharap masalah dapat terselesaikan, apabila masalah konflik keluargannya tersebut bisa terselesaikan dan menemukan titik terang dari permasalahan kedua belah pihak maka staf intel tidak menaikan kasus pasukan yang ingin bercerai kepada atasan (Dandim). tetapi jika dari staf intel sudah memberikan bimbingan rohani kemudian, apabila pasangan tersebut masih bersih keras untuk bercerai maka staf intel menaikan kasus perceraian tersebut ke atasan (Dandim) dengan catatan konflik permasalahan tersebut harus falid atau sesuai fakta dan di sertai dengan bukti-bukti yang nyata, apabila konflik permasalahan sudah nyata dan memiliki bukti maka atasan menyuruh staf intel melanjutkan kasus perceraian tersebut dan membuat surat BAP/Resume (Berita Acara Perceraian).[86] Setelah BAP/Resume telah selesai dibuat oleh staf intel maka kedua belah pihak menghadap staf penjabat personel guna untuk meminta surat permohonan persetujuan izin cerai dan barulah surat tersebut

[85] Frans Simangunsong, *Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/i/1980*, urnal Ratu Adil: Vol. 3, No. 1, 2014.

[86] Hasil wawancara dengan Bapak Sertu Jhon selaku bagian Staf Intel Kodim 0506/Mura Lubuklinggau Pada Tanggal 1 November 2021

dinaikan ke atasan (Dandim), kemudian atasan memanggil kedua belah pihak yang ingin bercerai tersebut guna untuk bertanya apakah keputusan bercerai tersebut memang sudah mantap untuk dilakukan dan tidak ada unsur keterpaksaan salah satu pihak, apabila keputusan untuk bercerai sudah yakin dan disertai bukti-bukti yang kuat yang memicu perceraian harus dilaksanakan maka pihak atasan pun tidak memberatkan untuk memberi izin cerai, ketika atasan sudah memberi izin cerai maka surat perceraian dinaikan oleh atasan ke Korem 044/GAPO Palembang, setelah proses di Korem 044/GAPO diterima maka proses perceraian bisa dilanjutkan ke Pengadilan Agama, lalu ketika Pengadilan Agama sudah mengeluarkan akte cerai barulah akte cerai tersebut bisa dilampirkan ke dalam syarat-syarat perceraian yang lainnya kemudian dinaikan surat tersebut ke Kodam dan Mabes/Suad, apabila surat sudah diterima Mabes/Suad maka anggota TNI yang melangsungkan perceraian tersebut sudah resmi bercerai secara hukum kesatuan militer. tetapi apabila konflik permasalahan masih mengambang dan konflik permasalah tidak memiliki bukti yang kuat untuk mendapatkan izin dari atasan maka atasan pun berupaya menyelesaikan masalah kedua belah pihak berharap mereka bisa rujuk kembali.

Dan diperkuat oleh Kapten Fajar Bk.Sos (selaku Kapten CAJ) memang didalam aturan izin perceraian bagi anggota yang akan melaksanakan perceraian dilingkungan TNI khususnya Kodim 0406/Mura sedikit berbeda dari proses perceraian pada umumnya yang dimana didalam lingkungan TNI izin cerai bisa diajukan ke Pengadilan Agama setelah mendapat surat izin dari atasan yang berwenang, yang dimana surat izin tersebut bisa didapatkan setelah mengikuti prosedur perceraian yang beralaku di Kodim 0406/Mura yaitu sesuai dengan yang tertuang di peraturan panglima TNI Kasad Nomor Kep/496/VI/2015 Tanggal 27 Juli 2015.[87]

Setiap anggota TNI yang akan mengajukan perceraian disamping harus memenuhi persyaratan perceraian bagi anggota TNI, terlebih dahulu harus mengajukan

[87] Hasil wawancara dengan Bapak Kapten Fajar Bk.Sos (selaku Kapten CAJ) Kodim 0506/Mura Lubuklinggau Pada Tanggal 1 November 2021

surat permohonan perceraian kepada staf intel, barulah disana bisa disimpulkan apakah konflik pernasalahan yang memicu perceraian tersebut bisa ditindaklanjutkan atau masih bisa di pertahankan.

Selama ini tidak ada pertentangan dari anggota TNI tentang aturan ini, semua anggota TNI menerimanya. Karena bagi mereka apabila mereka siap menjadi anggota TNI maka siap juga dengan peraturan dan kosekuensinya. Pada prinsipnya setiap prajurit itu taat pada aturan, tidak ada yang mencoba melanggar aturan karena sudah tau sanksi yang didapatkan apabila melanggar peraturan.[88]

Dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa prosedur permohonan izin atasan dalam perceraian anggota TNI tidak semudah yang dibayangkan dalam hal ini tentunya terpengaruh bagi anggota yang akan melangsungkan perceraian. Dan tentunya prosedur perceraian tersebut menimbulkan kemaslahatan serta kemudharatan dalam menjalankannya.

Berikut peneliti tampilkan informasi berdasarkan data yang diperoleh dalam wawancara antar peneliti dengan anggota TNI Kodim 0406/Mura Lubuklinggau yang sudah diberi izin perceraian dan yang berhasil didamaikan oleh kesatuan Kodim 0406/Mura Lubuklinggau.

a. Menurut Koptu Y

Selaku anggota TNI yang pernah melaksanakan perceraian di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau mengatakan bahwa proses perceraian TNI ini sangat rumit dari pada proses pernikahan TNI, dan persyaratan perceraian tersebut jelas harus ditaati yang mana sudah tertuang di peraturan TNI sendiri, kemudian menurut pribadi saya sendiri sebenarnya saya keberatan atas adanya syarat-syarat perceraian tersebut namun disisi lain itu memang mungkin ada bagusnya juga karna untuk mempertimbangkan apakah masalah rumah tangga tersebut masih bisa di perbaiki

[88] Hasil wawancara dengan Bapak Kapten Fajar Bk.Sos (selaku Kapten CAJ) Kodim 0506/Mura Lubuklinggau Pada Tanggal 1 November 2021

atau tidak, bagi yang permasalahannya bisa didamaikan berarti dengan adanya surat izin atasan ini memberi dampak positif bagi pasangan yang hendak melaksanakan perceraian. Dan bagi saya sendiri kenapa saya memilih melanjutkan perceraian karena alasannya memang istri saya tidak mau ikut penempatan dinas saya, kemudian adanya ikut campur dari orang tua mantan istri, dan istri saya memiliki gangguan psikologi, itulah alasan saya memilih bercerai. apabila saya melanggar aturan tersebut maka saya harus menerima sanksi yang terlah berlaku di kesatuan TNI. Mengenai pertentangan syarat perceraian tersebut menurut saya tidak ada karna semua anggota TNI itu tunduk pada atasan dan peraturan. Apabila saya bercerai tanpa izin dari atasan maka sanksi yang saya terima bisa saja dikeluarkan dari kesatuan Militer, mungkin dibalik sulitnya perceraian TNI ini ada dampak positif dan negatifnya bagi masing-masing pasangan.[89]

b. Menurut Serka S

Selaku anggota TNI yang pernah melaksanakan perceraian di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau, TNI merupakan organisasi/instansi berstruktur yang mana didalamnya memiliki banyak aturan tersendiri. Seperti ketika salah satu anggota ingin melaksanakan perceraian, TNI memiliki tata cara/prosedur perceraian yang berbeda dari masyarakat sipil biasa. Ketika saya melankasanakan perceraian saya mengikuti aturan TNI yang mana sudah tertuang di dalam peraturan panglima TNI No 50 Tahun 2015, dan saya menyetujui peraturan persyaratan perceraian tersebut, dan menurut saya mungkin dengan adanya izin atasan dalam proses perceraian ada berdampak positif ada juga berdampak negatif, kenapa bisa dibilang begitu karena ketika permasalahan rumah tangga tidak bisa diselesaikan secara pribadi oleh kedua belah pihak dengan adanya izin dari atasan tersebut masalah dalam rumah tangga bisa di perbaiki, sedangkan dampak negatifnya yaitu proses perceraiannya rumit dan

[89] Hasil wawancara dengan Bapak Koptu Y anggota Prajurit Kodim 0506/Mura Lubuklinggau Pada Tanggal 1 November 2021

sangat lama. Dan saya memilih bercerai karena istri saya telah melakukan perselingkuhan dan perbuatan tersebut sulit untuk saya terima kesalahannya. Sejauh ini dengan adanya peraturan perceraian tersebut tidak ada unsur pertentangan didalam nya karena semua anggota TNI itu patuh terhadap peraturan.[90]

c. Menurut Koptu S

Selaku anggota TNI yang hampir melaksanakan perceraian tetapi berhasil didamaikan oleh atasan di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau, anggota TNI ketika hendak melaksanakan perceraian memang ada tata cara/prosedurnya yang sudah di tuangkan didalam peraturan TNI, dan setiap prajurt TNI itu wajib mematuhi peraturan tersebut. Apabila ada salah satu prajurit yang melanggar maka harus menerima resiko dari apa yang dilakukan, untuk pribadi saya sendiri kenapa saya kemarin hampir memilih jalan untuk bercerai karna memang di dalam menjalani bahtera rumah tangga sering terjadi cekcok antar istri saya yang mana membuat saya tidak nyaman berada di rumah, kemudian adanya campur tangan antara orang tua istri saya yang mana selalu menyudutkan saya ketika sedang ada konflik dengan istri saya. Ketika itu saya dan istri saya di panggil ke bagian staf intel guna untuk mendapat bimbingan rohani dalam berumah tangga, setelah mendapatkan bimbingan rohani tersebut akhirnya konflik rumah tangga saya berhasil didamaikan dan masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Perasaan saya waktu itu menjadi lega dan senang karena disatu sisi lain saya memikirkan anak saya yang masih berumur sangat kecil, dan ternyata dengan rumitnya perceraian TNI ini sebenarnya memiliki unsur manfaat tersendiri.[91]

[90] Hasil wawancara dengan Bapak Serka S anggota Prajurit Kodim 0506/Mura Lubuklinggau Pada Tanggal 1 November 2021

[91] Hasil wawancara dengan Bapak Koptu S anggota Prajurit Kodim 0506/Mura Lubuklinggau Pada Tanggal 1 November 2021

d. Menurut Serka Z

Selaku anggota TNI yang hampir melaksanakan perceraian tetapi berhasil didamaikan oleh atasan di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau, prosedur perceraian bagi anggota TNI memanglah sedikit berbeda dari masyarakat biasanya yang dimana dalam proses perceraian TNI harus mendapatkan izin perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, yang dimana menjalankan prosedur izin cerai tersebut sudah di jelaskan dalam peraturan panglima TNI Kasad Nomor Kep/496/VI/2015 Tanggal 27 Juli 2015. Apabila kita melanggar peraturan tersebut sanksi yang akan kita terima yaitu dikeluarkan dari kesatuan Militer. Menurut pendapat pribadi saya dengan adanya izin atasan dalam perceraian itu memberi manfaat bagi rumah tangga saya, contohnya seperti ketika masalah dalam rumah tangga saya tidak bisa diselesaikan secara pribadi antara saya dan istri saya yang mana membuat saya hampir memilih jalan masing-masing, dengan adanya surat izin atasan ini masalah yang awalnya tidak bisa diselesaikan akhirnya menemukan titik terang. Rumah tangga saya pun kembali harmonis seperti dulu.[92]

e. Menurut Ibu JS

Selaku istri dari istri TNI, menjadi seorang istri TNI juga harus taat dan tunduk pada aturan militer. Saat saya dulu ingin menggugat cerai suami, saya juga mengikuti prosedur izin cerai yang diwajibkan untuk prajurit TNI. Menurut saya prosedur izin cerai memanglah sedikit berbeda dari masyarakat biasa pada umumnya, dimana didalam prosedur pengajuan izin cerai memang sangat rumit harus ada persetujuan dari atasan yang berwenang. Dan saya adalah salah satu pasangan suami istri yang berhasil didamaikan oleh pihak atasan, alasan kenapa masih bisa didamaikan karena konflik dalam rumah tangga belum terlalu fatal dan

[92] Hasil wawancara dengan Bapak Serka Z anggota Prajurit Kodim 0506/Mura Lubuklinggau Pada Tanggal 1 November 2021

masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Perasaan saya waktu itu campur tak menentu ada senang dan terharu.

Menurut saya dengan adanya prosedur izin atasan ini berdampak positif karena diberi tenggang waktu untuk intropeksi kesalahan masing-masing yang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga.[93]

f. Menurut Ibu SA

Selaku istri dari Serka Z, memang sangat sulit untuk melakukan proses perceraian dengan anggota TNI, harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan didalam peraturan TNI. Dulu saya hampir bercerai dengan suami saya karena tidak ada kecocokan lagi dan saya juga tidak mau ikut suami penempatan dinas, tetapi setelah diberi nasihat dan arahan dari atasan maka saya sadar bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya dan kewajiban saya sebagai seorang istri harus ikut suami dinas dimana pun ditempatkan, kemudian saya ingat awal keyakinan saya memilih menikah dengan suami di depan orang tua saya dan di depan atasan suami saya. Dan juga ada sosok anak yang jadi penguat dalam rumah tangga. Perasaan saya bahagia karena keluarga saya masih bisa bersatu.

Menurut saya pribadi dengan adanya surat izin atasan ini memberikan kebaikan bagi rumah tangga saya karena disana kita bisa mengetauhi titik kesalahan yang harus kita perbaiki. Dan mengerti bahwa tidak boleh gegabah dalam mengambil setiap keputusan karna bukan hanya berdampak pada diri masing-masing melainkan anak bisa menjadi korban.[94]

g. Menurut Mayor CZI Ayub

Selaku mayor atau atasan (Dandim) yang berwenang memberi surat izin cerai pada setiap anggota prajurit yang ingin melaksanakan perceraian di Kodim

[93] Hasil wawancara dengan Ibu J selaku istri dari Prajurit Kodim 0506/Mura Lubuklinggau Pada Tanggal 1 November 2021

[94] Hasil wawancara dengan Ibu S selaku istri dari Prajurit Kodim 0506/Mura Lubuklinggau Pada Tanggal 1 November 2021

0406/Mura Lubuklinggau. Memang di lingkup kesatuan TNI itu banyak sekali aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap prajurit TNI, begitu pun dengan proses perceraian, pernikahan, dan rujuk bagi anggota TNI. Proses perceraian memiliki prosedur atau tata cara tersendiri yang mana sudah dituangkan didalam peraturan Kasad Nomor Kep/496/VI/2015 Tanggal 27 Juli 2015, dan setiap anggota TNI wajib mematuhi aturan tersebut. Apabila ada salah satu prajurit yang melanggar aturan tersebut maka mereka harus siap menerima sanksi yaitu berupa dikeluarkan dari anggota kesatuan militer. Adapun upaya-upaya yang dilakukan ketika ada seorang prajurit yang hendak melaksanakan perceraian yaitu memanggil kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mediasi bimbingan rohani, apabila konflik permasalahan tersebut memang fatal akibat nya contohnya, perselingkuhan, tidak memiliki keturunan selama 5 tahun, kekerasan dalam rumah tangga yang berkepanjangan dll. Dan disertai bukti yang kuat bahwa itu memang sesuai fakta maka, saya sebagai atasan tidak memberatkan prajurit saya untuk bercerai, tetapi apabila konflik permasalahan tidak memiliki fakta yang akurat maka saya menganggap itu permasalahan yang dibuat-buat dan masih bisa di rujuk atau diperbaiki. Harapan saya sebagai atasan tidak ingin melihat prajurit saya bercerai, maka dari itu kenapa pentingnya ada mediasi bimbingan rohani yang diadakan oleh staf intel supaya pasangan bisa mempertimbangkan resiko dari permasalahan tersebut. Sejauh ini tidak ada hambatan dalam pelaksanaan bimbingan rohani ini sebab anggota TNI itu patuh pada atasan.[95]

Adapun fungsi dari staf intel yaitu membina, menyelenggarakan dan pengamanan tubuh angkatan darat serta menyajikan intelejen bagi Dandim dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

[95] Hasil wawancara dengan Bapak Mayor CZI Ayub Selaku mayor atau atasan (Dandim) Kodim 0506/Mura Lubuklinggau Pada Tanggal 1 November 2021

h. Menurut Bapak Mahipal, M.Ag

Selaku staf jajaran anggota kantor urusan agama yang bertugas memberikan mediasi penasihatan bagi pasangan yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga. awal proses KUA menerima surat dari kementrian agama guna untuk melakukan mediasi terhadap pasangan yang hendak bercerai. ketika ada laporan dari kementerian agama, pihak KUA memanggil kedua belah pihak untuk hadir di KUA untuk mediasi agama, dan disana pihak KUA pun berupaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi apabila mediasi tersebut masih belum cukup mendamaikan kedua belah pihak maka kami pihak KUA mengajukan surat kembali ke kementrian agama bahwa penasihatan BP4 dari KUA menemukan jalan buntu yang artinya kedua belah pihak harus manghadap ke pengadilan agama

Pendekatan ilmu agama itu sangat penting dalam mediasi karna untuk menetralisasi segala sesuatu, dalam penyampaian ilmu agama itu tidak ada kendala tetapi yang menjadi kendala adalah terhadap pasangan itu sendiri hampi rata-rata orang yang mempunyai masalah dalam rumah tangga mereka tidak menerapkan kehidupan berumah tangganya sesuai syariat agama. Pendekatan agama ini sangat efektif dalam mediasi agama bagi proses perkara perceraian, mudah-mudahan kedua belah pihak mengerti kesalahan masing-masing. Itulah pentingnya diterapkan mediasi agama karna ketika pihak KUA menasihati dengan agama mereka akan lebih luluh ternyata memang agama ini adalah pengobat hati.[96]

Persyaratan dan aturan-aturan prosedur izin cerai yang dilaksanakan di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau berdampak positif bagi kehidupan rumah tangga anggota TNI, karena dengan adanya prosedur izin cerai dapat meminimalisir permasalahan rumah tangga anggota yang semula permasalahan rumah tangga tersebut tidak bisa

[96] Hasil wawancara dengan Bapak Mahipal, M.Ag selaku staf KUA di Kec. Lubuklinggau Selatan II Pada Tanggal 1 November 2021

diselesaikan secara pribadi oleh kedua belah pihak. Selain itu izin atasan ini memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan anggota TNI, kehormatan keluarga, kehormatan kesatuan. Adapun inilah data-data pasangan yang telah resmi bercerai baik secara agama maupun milter, serta pasangan yang berhasil didamaikan oleh atasan:

No	Kasus Perceraian		Kasus Di Damaikan	
	Nama	Umur	Nama	Umur
1.	Koptu Y Ibu AN	38 th 35 th	Koptu S Ibu NR	33 th 30 th
2.	Serka S Ibu TS	38 th 35 th	Serka Z Ibu SA	35 th 31 th
3.			Serka HM Ibu JS	40 th 37 th

Pada dasarnya perceraian di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau tidak melarang anggotanya melakukan perceraian, akan tetapi atasan berkewajiban untuk memutuskan apabila kasus perceraian tersebut memang sesuai fakta dan memiliki bukti yang akurat, dan proses perceraiannya pun mengikuti prosedur perceraian yang ditetapkan di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau sebelum melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama. Bahwa dalam prakteknya semua peraturan yang berlaku di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau bagi anggota TNI yang akan melakukan perceraian bertujuan untuk menjaga kehormatan bagi anggota TNI itu sendiri, keluarga, kesatuan. Akibat hukumnya adalah izin perceraian yang mengikuti aturan Kodim 0406/Mura Lubuklinggau tersebut perceraiannya menjadi sah baik secara agama maupun satuan TNI.

B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Izin Atasan Dalam Proses Perceraian Bagi Anggota TNI Kodim 0406/Mura Lubuklinggau

Tujuan utama dilaksanakannya izin atasan dalam proses perceraian TNI ialah sebagai bentuk kepatuhan anggota TNI terhadapa aturan yang sudah ditetapkan di negara. Selain itu, pentingnya mengurus izin cerai agar pasangan yang ingin bercerai tersebut dapat di mediasi terlebih dahulu dan mencari jalan damai agar perceraian dapat dihindarkan, serta agar kedua belah pihak dapat mengurungkan keinginannya untuk bercerai, sesuai dengan asas mempersukar perceraian yang diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu, perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Namun pertimbangannya bukan terhadap izin yang diperoleh, melainkan karena pertimbangan konflik pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri apabila pernikahan tetap dilanjutkan, maka hanya akan memperbanyak mudharat didalam rumah tangga tersebut.

Perceraian memang didalam islam sangat dihindarkan, karna akan berdampak buruk pada psikologis anak yang menjadi korban perceraian oleh kedua orang tuanya. Sebelum menjadi pasangan yang sah dari anggota TNI, pastilah seseorang tersebut sudah mengetauhi prosedur/tata cara proses perceraian, pernikahan, dan rujuk bagi anggota TNI. Sebelum melakukan proses perceraian dengan prajurit TNI, bagi pasangan yang hendak bercerai akan diadakan mediasi bimbingan mental oleh staf intel.[97] Hal ini bertujuan agar memberikan tegang waktu dalam mempertimbangkan kesalahan dalam konflik permasalahn rumah tangga prajurit TNI tersebut, bagaimana nantinya kehidupan setelah melangsungkan perceraian. Saat seseorang akan menikah dengan anggota TNI, ia membuat komitmen yang harus dipegang. Pertama adalah siap ditinggal tugas kapan saja dan dimana saja. Kemudian yang kedua siap menanggung resiko sebagai istri prajurit apabila terjadi sesuatu terhadap pasangannya misalnya

[97] Hasil wawancara dengan Bapak Sertu Jhon selaku bagian Staf Intel Kodim 0506/Mura Lubuklinggau Pada Tanggal 1 November 2021

gugur,cacat tubuh bahkan hilang. Ketiga, siap dijadikan nomor 2 disamping tugas suami sebagai prajurit yang membela dan berjuang demi negara. Keempat, siap hidup sederhana dan yang terakhir siap untuk mandiri. Sebelum menikah calon pasangan anggota TNI haruslah memiliki komitmen tersebut, sehingga mereka bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan wahramah.

Manfaat dari dilaksanakannya izin atasan dalam proses perceraian TNI ini adalah agar terciptanya kemaslahatan bagi prajurit itu sendiri, kesatuannya, dan keluarga prajurit TNI kemudian, kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum islam. *Al-Syaitibi* dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fi Ushul as-Syar'iyah* mengemukakan bahwa tujuan utama disyariatkannya hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat.[98]

Artinya aturan hukum yang Allah turunkan itu semata-mata hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sama halnya dengan izin atasan dalam proses perceraian TNI dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan izin atasan TNI dalam proses perceraian ini jika dikaji dengan teori *maslahah mursalah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, aturan izin atasan TNI dalam proses perceraian anggota TNI tidak ditunjukan secara langsung oleh al-quran dan hadis, sehingga menurut peneliti sudah tepat untuk menguji hal ini dengan teori *maslahah mursalah* karena selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Kedua, jika pelaksanaan izin atasan TNI dalam proses perceraian tidak dilakukan maka ditakutkan prajurit TNI tersebut mendapat sanksi dari atasan. Yang mana prajurit tersebut harus siap menerima kosekuensinya apabila bercerai tanpa izin dari atasan yang berwenang, maka bisa dikeluarkan atau dipecat secara tidak terhormat dari kesatuan militer. Ini berarti tujuan utama dari maslahah seperti keleluasaan dan

[98] Nilda susilawati, "*Stratifikasi al-Maqasid Al-Khamsah dan penerapannya dalam Al-Dharuruyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyyat", jurnal Mizani* vol 11, no.2, Februari 2015, h.2

kepatutan agar manusia dapat melakukan kehidupan yang baik. Dengan demikian pelaksanaa izin atasan dalam proses perceraian TNI bertujuan untuk menolak kemudharatan bagi rumah tangga anggota TNI, serta memperoleh manfaat berupa mediasi bimbingan yang diberikan dapat meluluhkan hati pasangan sehingga konflik masalah rumah tangga dapat diselesaikan dan terhindar dari perceraian.

Ketiga, izin atasan dalam proses perceraian TNI ini telah menghadirkan manfaat untuk kehidupan prajurit TNI dan kesatuan Kodim 0406/Mura Lubuklinggau, oleh karena itu merupakan *kemaslahatan* umum dan bukan *kemaslahatan* pribadi hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الْمَصْلَحَةُ مُقَدِمَةٌ عَلَيَ الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَةُ

"kemaslahatan umum harus didahulukan atas kemaslahatan individu"[99]

Maka inilah kemaslahatan-kemaslahatan yang tercipta dari dilaksanakannya izin atasan dalam proses perceraian TNI. Kemudian ketentuan izin atasan dalam peroses perceraian TNI tersebut juga sejalan dengan prinsip maslahah dalam memelihara tujuan syara' yaitu meraih manfaat dan menghilangkan kesulitan.

Izin atasan TNI dalam proses perceraian anggota TNI bila dilihat dari tingkat kemaslahatannya maka termasuk dalam *Maslahah Hajiyat* karena jika izin atasan dalam perceraian anggota TNI tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan dan tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan bagi anggota TNI dalam menjalani kehidupannya. Dengan adanya izin dari atasan dalam proses perceraian TNI maka sangat membantu anggota TNI dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya yang mana secara pribadi mereka tidak mampu menyelesaikan secara kedua belah pihak. Misalnya seperti keluarga ikut campur dalam masalah rumah tangga.

[99] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*. (Jakarta:Kencana 2010), h.11

Kemudian izin atasan dalam perceraian TNI bisa dilihat dari kandungannya maka termasuk kedalam *maslahah al-Ammah* kerana izin atasan dalam perceraian TNI ini memberikan manfaat bagi anggota TNI dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Menurut peneliti ini merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Kemudian izin atasan dalam proses perceraian anggota TNI bisa dilihat dari pandangan syara' terhadapnya maka termasuk dalam *maslahah mursalah* karena izin atasan dalam proses perceraian TNI belum dicantumkan dalam nash dan ijma' serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkannya. Menurut peneliti peraturan izin atasan TNI dalam proses perceraian anggota TNI ini dibuat agar dapat membantu permasalah rumah tangga anggota TNI yang mana permasalahan tersebut tidak bisa diselaikan secara pribadi oleh kedua belah pihak, dan dapat mempertimbangkan segala resiko apabila proses perceraian tersebut dilangsungkan, kemudian apabila izin atasan TNI dalam proses perceraian tersebut tidak dijalankan maka akan menyebabkan kesulitan bagi rumah tangga prajurit TNI dan kesatuannya.

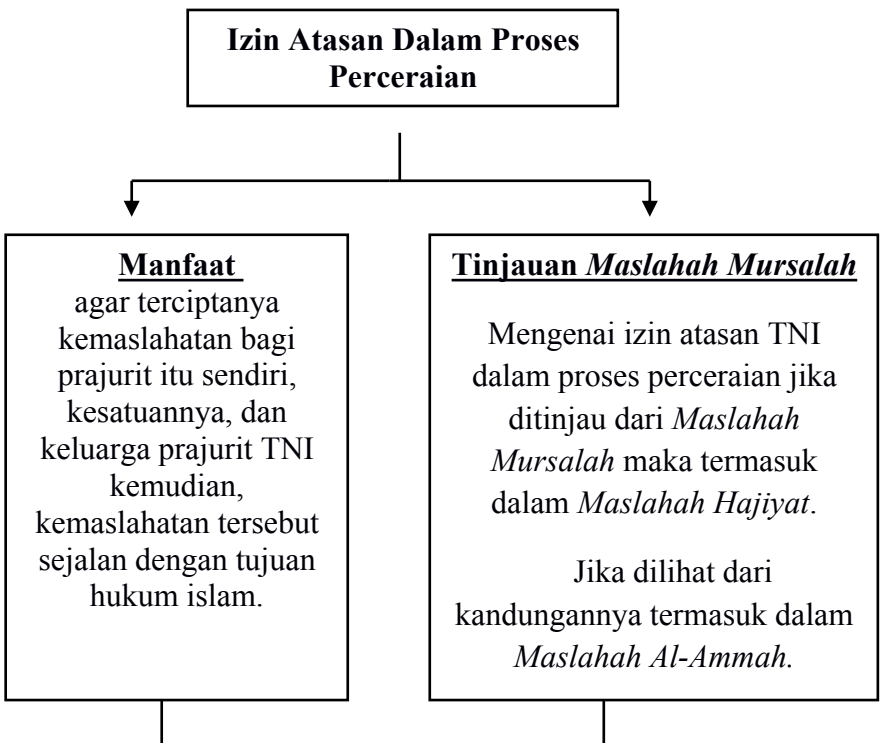

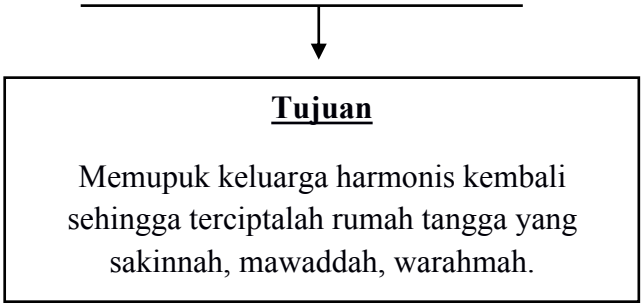

Maka menurut peneliti disinilah letak kemaslahatan dari izin atasan TNI dalam proses perceraian, yaitu dapat membantu dalam menyikapi sebuah permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga anggota TNI, dengan dilakasanakannya mediasi bimbingan mental dalam proses perceraian maka dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga prajurit TNI, yang mana permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan secara individu oleh kedua belah pihak. Menurut peneliti dengan adanya surat izin atasan ketika hendak bercerai justru mendatangkan dampak positif bagi keluarga anggota TNI dan bagi kesatuan Kodim 0406/Mura Lubuklinggau, karna memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri masing-masing dari kesalahan yang telah terjadi, serta terjauh dari kemudharatan yang berdampak buruk bagi keluarga dan diri sendiri, sehingga dapat tercipta ketentraman dalam rumah tangga dan dalam kesatuan Kodim 0406/Mura Lubuklinggau.

Aturan izin atasan dalam proses perceraian memang tidak tertuang dalam sebuah hadis atau syara namun aturan ini telah di akui dan ditaati oleh seluruh anggota bersenjata baik anggota TNI/POLRI. Setiap aturan yang dibuat pasti memiliki tujuan dan manfaat tersendiri bagi diri sendiri maupun bagi anggota militer, tujuan dan manfaat tersebutlah yang dapat mendatangkan kemudahan serta menolak kemudharatan. Menyempurnakan kemaslahatan dari izin cerai dalam hukum islam untuk anggota TNI, mengurangi kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi dalam rumah tangga dan aturan ini berdampak positif baik dalam hal kedinasan TNI maupun dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Merujuk pada pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan izin atasan TNI dalam proses perceraian bagi anggota TNI oleh Kodim 0406/Mura Lubuklinggau ini telah sesuai dengan aturan Kasad Nomor Kep/496/VI/2015 Tanggal 27 Juli 2015, kemudian pelaksanaanya dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Dalam hal ini izin cerai didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan satuan TNI dan lengkapnya persyaratan pemohon disertai dengan berkas persetujuan pejabat yang berwenang atau Dandim Kodim 0406/Mura Lubuklinggau.
2. Izin atasan TNI dalam proses perceraian dari segi agama memang belum ada nash atau dalil yang menerangkan bahwa harus ada syarat izin atasan TNI dalam perceraian, tetapi izin cerai ini telah di akui oleh negara terkhususnya bagi anggota bersenjata. Sehingga hal ini belum diketauhi apakah syarat tersebut mendatangkan kemudharatan bagi pasangan atau malah mendatangkan manfaat. Jika ditinjau dari aspek Maslahah Mursalah maka izin atasan TNI dalam proses perceraian ini justru malah mendatangkan manfaat, karna ketika salah satu anggota prajurit tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya secara individu maka atasan berberapan penting dalam meluruskan permasalahan rumah tangga prajuritnya dengan di adakannya upaya-upaya mediasi bimbingan mental yang mana hal tersebut kemungkinan besar bisa meluluhkan hati pasangan yang hendak bercerai tersebut. Dan izin cerai tersebut juga tidak memberatkan kedua belah pihak karna memang sudah menjadi aturan yang wajib ditaati ketika menjadi bagian dari anggota kesatuan militer. Kemudian dengan adanya mediasi bimbingan mental tersebut

dapat terjauh dari kemudhorotan yang mana dapat merugikan orang-orang terdekat seperti keturunan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran:

1. Kepada Atasan TNI yang berwewenang memberikan surat izin dalam proses perceraian hendaklah lebih bijaksana dalam menyikapi perkara perceraian bagi anggota TNI.
2. Sebaiknya para prajurit/ istri prajurit selalu berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan jangan sampai keputusan tersebut berdampak buruk bagi orang disekitar kita, dan sebisa mungkin kita menghindari perceraian karna perceraian adalah hal sangat dibenci oleh Allah SWT.
3. Kesadaran dan menerima secara lapang hati sebagai kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum, tentu akan mendatangkan kemaslahatan sehingga hendaknya kita taati aturannya.
4. Kepada para prajurit/istri prajurit agar dihimbau dalam melakukan setiap tindakan selalu didasarkan pada etika, hukum dan peraturan baik yang berlaku di lingkungan TNI maupun aturan dan hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakaht Khitbah, Nikah, dan Talak, Terjemahan Abdul Majid Khon,* Jakarta, Amzah, 2017

Abdurrahman, A, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, CV Nuansa Aulia, 2008

Abu, Al Khaazani, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Darul Kutub, 1995

Akunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta, Rineka Cipta, 1993

Asmawi*, Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta, Penerbit Amzah, 2011

Bisri, Hasan, Cik, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998

Bisri, Hasan, Cik, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta, Kencana 2010

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat,* Jakarta, Prenada Media Group, 2010

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agam*a, Bandung, Mandar Maju, 1990

Haq, Faishal, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya, Citra Media, 1997

Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang, Walisongo Press, 2008

Jumantoro, Toko, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, Bumiaksara, 2009

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010

Khallaf, Wahab, Abdullah, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh), terj*. Noer Iskandar al-Bansany, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang, Bulan Bintang, 1955

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *OMP:OMSP*, Babinkum TNI, 2011

Munawwir, A, W, *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia,* Surabaya, Pustaka Progresif, 1997

Munawwir, Warson, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia,* Surabaya, Pustaka Progresif, 1997

Nasution, *Metode Research,* Jakarta, Bumi Aksara, 2004

Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007, *Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pranjurit*, Jakarta, TNI Markas Besar, 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (*Burgelijk Wetboek*), Surabaya, Rhedbook Publisher, 2008

Raharjo Eko, Deni Achmad, *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014

Sahrani Sohari, Tihammi, *fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014

Salam, Faisal, Moch , *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1994

Sianturi S.R, E.Y.Kanter, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1981

Simangunsong, Frans, *Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/i/1980*, urnal Ratu Adil: Vol. 3, No. 1, 2014

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2006

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2004

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Asdi Mahasatya, 2005

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung, Alfabeta, 2013

Susilawati, Nilda, *Stratifikasi al-Maqasid Al-Khamsah dan penerapannya dalam Al-Dharuruyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyyat", jurnal Mizani* vol 11, no.2, Februari 2015,

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh,* Jilid 2, Jakarta, Kencana, 2008

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015

Tobroni, Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial dan Agama,* Bandung, Remaja Rosdakarya,2003

Wahyudi, Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama,* rev.ed, Bandung, Mandar Maju, 2018

Zahrah, Abu, Muhammad, *Ushul Fiqih, terj*. Saefullah Ma'shum, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2005

Skripsi

Wulandari, Nindya, *Proses Perkawinan Dan Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau Dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2013.

Yunianto, Tri, *Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat*, STAIN Salatiga, 2014.

Yusmawati, Desniar, *Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasan*, Universitas Jember, 2012.

Jurnal dan Internet

3PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

http://5www.pa-palangkaraya.go.id/Prosedur Perceraian Bagi PNS Dan Anggota POLRI/TNI, 2 Juni 2014. Diakses melalui situs: https://pa-palangkaraya.go.id/prosedur- perceraian-bagi-pns-dan-anggota-polritni/ pada tanggal 22 september 2021

http://6www.pengacarasemarang.blogspot.com/rosedur Dan Tata Cara Perceraian AnggotaTNI/POLRI. Diakses melalui situs: http://pengacarasemarang.blogspot.com/2012/03 /prosedur- dan-tata-cara-perceraian.html pada tanggal 22 September 2021

Pasal 1 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 5 (1) Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk.

Petunjuk Tekhnik Tentang Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Nomor Skep/491/XII/2006, h.3

Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota TNI-AD.

Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota TNI-AD.

Tentara nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, Buku Petunjuk Tekhnik Tentang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayu Cahaya Putri NIM. 181 JI1 052 dengan judul, **Izin Atasan TNI Sebagai yarat Gugatao** Perccraian **Dalam Perspektif Maslahah Mua alah (Studi Ka** u, Kodim **0406/Mura Lubuklinggau)**Program tudi Hukum *K* Juarga I slam Fakultas Syariah telah diperiksa dan **dtperbaiki** e uai dengan aran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh sebab itu , skrip i ini disetuj ui untuk diujikan dalam sidang *Munaqa ;yah* Skripsi akultas yariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, F ebruari 2022 M
1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Rohmadi, M.A	**Wahyu Abdul Jafar, M.HI**
NIP.197103201996031001	**NIP:198612062015031005**

Dipind ai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

kripsi disusun oleh: Dewi Ayu Cahaya Putri, NIM: 18 1 1110052 yang berjudul "Izin Atasan TNI Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)". Program Studi Hukwn Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengku)u pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, Februari 2022 M
1443 H

Dekan,

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Rohmadi, M.A
NIP. 197103201996031001

Sekretaris

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005

Penguji I

Dr. Nenan Julir, M.Ag.
NIP. 197509252006042002

Penguji II

Drs. H. Tasri, M.A
NIP. 196208121991031002

Dipindai dengan CamScanner

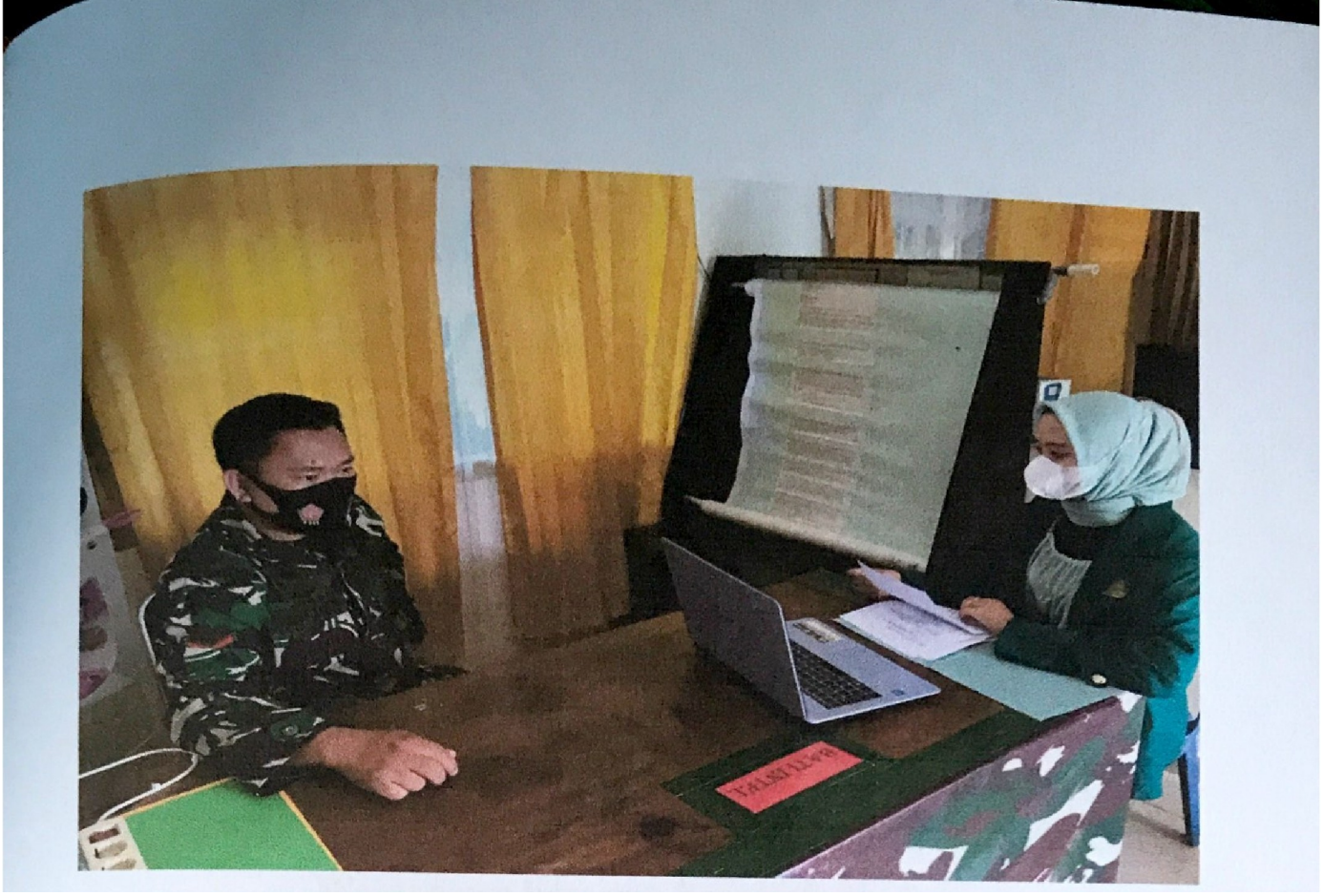

Wawancara bersama Bapak Koptu Y

Wawancara bersama Bapak SerkaS

Dipindai dengan CamScanner

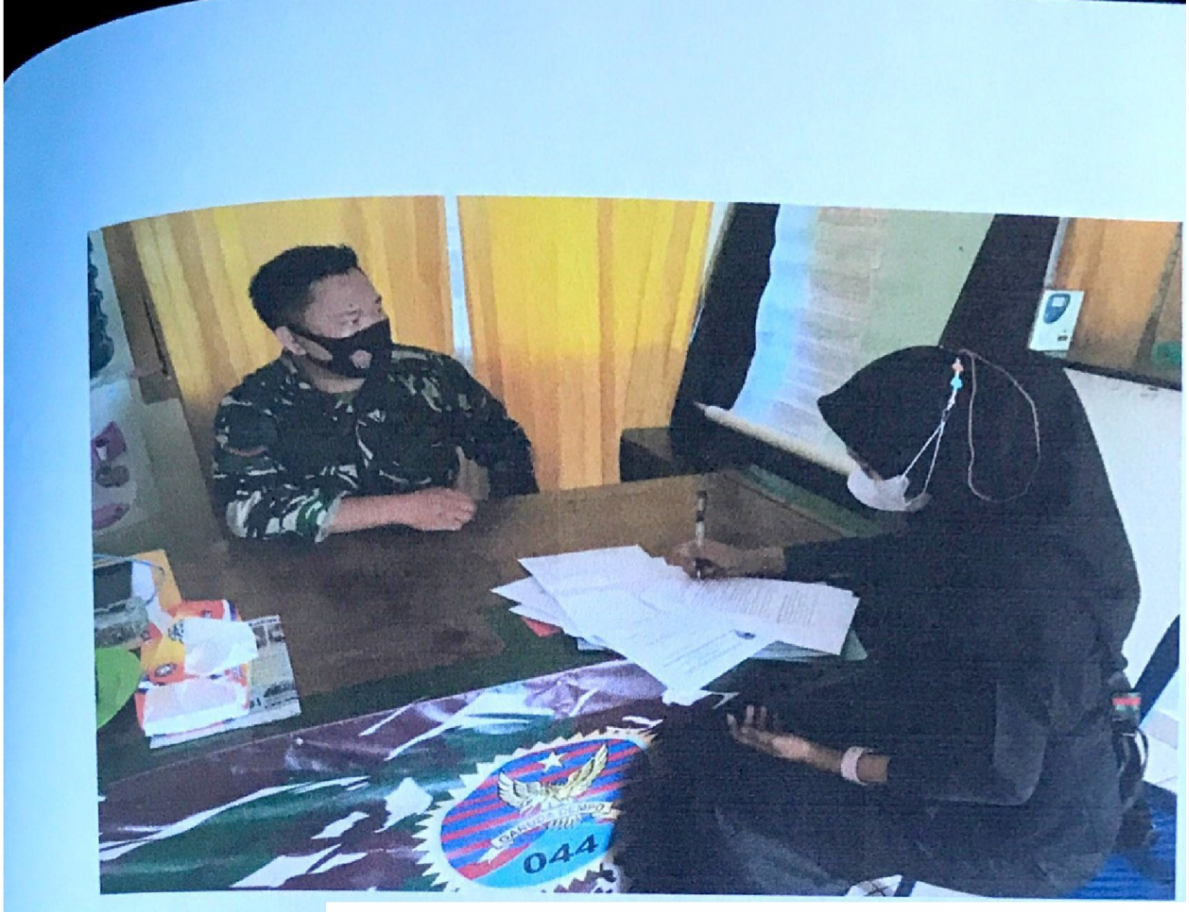

Wawancara bersama Bapak Koptu S

Wawancara bersama Bapak Mayor CZI Ayub

Dipindai dengan CamScanner

Wawancara Bersama Bapak Serka Z

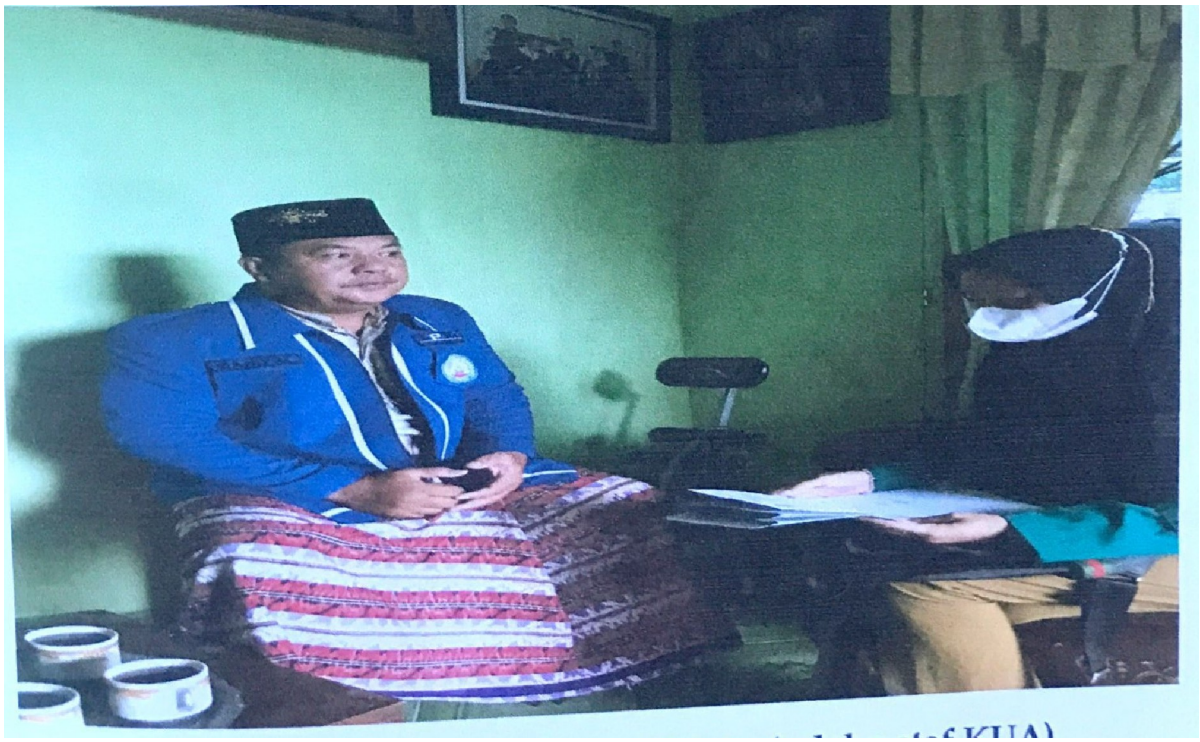

Wawancara bersama Bapak Mahipal M,Ag (selaku staf KUA)

D'pindai dengan CamScanner

Wawancara bersama ibu SA

Wawancara bersama Ibu JS

Dipindai dengan CamScanner

PEDOMANW
PENELITIANS AWANCARA
IZIN ATASAN TNI SEBAG= NGAN JODUL
DALAMPERSPEKTIFMASL ATANPERCERAIAN
(Studt **Kasus** Kodbn 0406/M L MlJRsALAH
ura ubuldinggau)

Data Umum

Hari/fanggal

Identitas Responden

1. Nama
2. Umur
3. Jenis Kelamin
4. Alamat
5. Pendidikan
6. Agama

Pertanyaan Untuk Pasangan Yang Sudab Bercerai

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota tentara nasiona1 ?
2. Apakah ketika akan melaksanakan perceraian bapak/ibu mengikuti persyaratan **TNI** yang ada di.da]am peraturan panglima tentara nasional indonesia No 50 Tahun 2014?
3. Apakah bapak/ibu setuju <ie ngan persyaratan perceraian yang ada didalam peraturan panglima tersebut ?
4. Apakah bapak/ibu keberatan dengan syarat-syarat perceraian yang ada di peraturan perceraian Tentara Nasional Indonesia ?
5. Apakah menurut bapak/ibu aturan mengenai persyaratan perceraian Tentara Nasional Indones ia ini berdampak: positif bagi pasangan yang ingin m elakukan perceraian ?
6. Apakab pemah ada pertentangan mengenai syarat perceraian ini atau anggota Tcntara Nasional lndonesia menerima peraturan ini?

Di iin da i d en g an CamScanner

7. Bagaimana **apabila** seorang pasangan Tentara Nasional Indones·la tı 'dak memen uhi syarat pet'Ceraian TNI, apakab perceraian tersebut masih tetap btsa dilaksanakan?

Pertanyaan Untuk Pasangan Yang Berhasil Di **Damaikan** Atasan

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota tentara nasional?
2. Ap akah ketika akan melaksanakan perceraian bapak/ibu mengilruti p erys aratan TNI yang ada didalam peraturan panglima tentara nasional indonesia No 50Tahun 2014?
3. Ap akah bapak/ibu setuju dengan persyaratan perceraian yang ada didalam peraturan panglima tersebut?
4. Apakah bapak/ibu keberatan dengan syarat-syarat perceraian yang ada di peraturan perceraian Tentara Nasional Indonesia?
5. Apakah pemah ada anggota yang melanggar peraturan ini pak/buk? Lalu apakah TN1 yang melanggar peraturan tersebut mendapatkan hukuman clan harus keluar dari kesatuan TNI?
6. Bag·arrnana pendapat/reaksi bapak/ibu ketika hendak bercerai tetapi tidak diberi surat izin atasan?
7. Apakah. menurut bapak/ibu dengan adanya peraturan panglim a panghma tentara nasional mdones1a No 50 Tahun 2014 ini mempersulit proses perceraian ?

Pertanyaan Untuk Atasan Yang Berwewenang Memberi Izin

1. Upaya-upaya apa saJa yang 1akukan ketika ada pasangan yang ingin bercerai.
2. Bagaunana proses pembinaan mental para prajurit 1Nl Kodim 0406/Mura engbadap karna mgm bercera1?
3. Apa saJa -lnl. S3t\J pasangan yang ffi ketika ada SaJDU barnbatan pembinaan mg b. dalam pembinaan mental praJunt TNI dalam proses perceraian. ?
4. Apa fungSt a I(.odim ()406/Mura adanya pembinaan mental dilingk:ungan Tentara Nasional lndonesta?

Dipindai dengan CamScanner

Apakah pernah ada pertentangan mengenai [illegible] dalam pemberian pembinaan mental?

p n[illegible] A)

[illegible] apa saja point-point pendekatan agama dalam menjalani proses mediasi di dalam perkara perceraian?

Apakah pendekatan i ilm [illegible] i di Jubn dala Pl [illegible] ceraian?

Apa ada kendala dalam [illegible] lam men apk- p in point pendekatan agama

Seberapa efektifkah [illegible] den me g nabm cara pen k.atan agama dalatn [illegible] oses perkara perceraian?

5. Apakah pe katan,a ma dapat me1uluhkan hati para pihak ika para pihak r h-m rah den n perm· 1ahannya'l

Bengk:ulu, 5 Ju y 2021

[illegible] wi Ayu Cahaya [illegible]

ewi Ayu, ya Putri

: 1811110052

Mcngctahui

Pcmbirnbing rr

'embimbin 1

[illegible]

ohm i M A

Nil' : 1 100201 1001

[illegible] Abdul Jafar, M.HI

NIP : 198612062015031005

Dipindai dengan CamScanner

BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
(0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

: 0627/ln.l l/F.l/PP.00.9/04/2021
: 1 (satn) Berb!
: **Penyampaian Surat Penuojukan Pembimbmg Skripsi**

23 April 2021

Ytli **,Bapak/ lbu** .....
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Selmbungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa *Fahdtas* :yariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/lba *untuk* membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjuk:an terrampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

n. Dekan,
Vakil Dekan I

r. Yusmita, M. Ag
IP. 1971062 199803 2 001

ta,M.
062419980

TembusaD IAIN aengkullf
l. Rektor
2- Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK IINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 511 117) 1)72
Website: www.iainbengkulu.ac.id

S RATPENUNJUKAN

amor: In.Ill FJ.IPP 00.9/04/2021

I)alalnrall pen elesaian akhir studi mabasiswa maka Dekan Falrultas 8yan'ah dan nomi Islam III mstl.1M t\ga&m:Islam NcgC1i(IAIN)Bcagkult1 dengan ini tnenunjuk Dosen

1. A A · Rohmadi MA
   IP. 19-11-032-0-199603. 1 001
   Tugas Pembimbing I
2. MA : Wahyu A-bdul Jafar, M.H.i
   NIP. 19861206 2001503 1 005
   T'llgas PGmbimbing ll

Untuk membimbing mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan-penyusumm **draft smpsi-, kegiatan- penelitim -sampai** pers:iapan ujian mmmqasyah uagi mahasis\va yang naman a tertera di bawah ini :

A MA : Dewi Ayu-Cahaya Putri

NIM / Prodi : 1811110052/HKI

fudul Skripsi. : **bin- A-tasan TNf Sehagai Syarat Gugaam PercenriBD Datam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406 Lubuk Li:.,;:=}-**

Demikian surat peounjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 23 April 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

embusag :
1. WakilRektO
2. nosen yang .t,ersanglcu.tsn-
3_ MH.basiswa yang
4. Arsip.

D ip iind ai dengan CamScanner

o MAD0 RESORT MILITER 044/GARUDA DEMPO
oMAN:,D_D_ISTK_MILIT ER 0406/LU :.U K LINGGA U

SURAT KETEBANGAN IZIN PENELITIAN
Nomor : B / 17tJ / XI / 2021

oasar : Surat a.n Dekan Institut Agama Islam N . nfkulu Nomor : 1246/In.11 /F.II /PP.00.9/10/2021 tanggal 27 Okto: r O entang Permohonan Izin Penelitian di Kodim 0406/Lubuklinggau

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama	:	Dewi Ayu Cahaya Putri
TTL	:	Lubuklinggau, 28 Mei 2000
NIM	:	1811110052
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	:	Syariah
Alamat	:	Jl. Durian No. 50 Rt. 07 Kel. Taba Jemekeh Kee. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
Judul Skripsi	:	Izin Atasan TNI Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Dalam Perspektif *Mas/ahah Mursalah (Stud i* Kasus *Di* Kodim 0406/Lubuklinggau)
Daerah Penelitian	:	Kodim 0406/Lubuklinggau
Penanggungjawab	:	A.n Dr. Yusmita, M.Ag.

Dalam melaksanakan penelitian, bahwa nama tersebut harus :

1. Penelitian dilaksanakan di Kodim 0406/Lubuklinggau Terhitung Mulai Tanggaf 03 N ovember s.d 03 Desember 2021 dalam rangka penulisan skripsi *IA IN* Tahun 2021.
2. Penelitian harus mentaati aturan yang berlaku di Kodim 0406/Lubukfinggau.
3. Setelah melakukan penelitian, peneliti harus melaporkan *hasilnya* kepada Kodim 0406/Lubuklinggau.

Lubuklinggau, 03 Desember 2021

Pe ... Kodim 0406/Lubuklinggau
m,n ,eksi Intelijen

Fajar Broto Kuncoro, S.Sos.
Kapten Caj NRP 21930058950571

Dipindai dengan CamScanner

t(OMADO RESORT MILITER 044
t<OMANDO DISTRIK MILITER 040 ';LAURUOA DEMPO
..-- BUKLINGGAu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : F .
Pangkat/Korps/NRP : K:Jar Brot Kuncoro, S.SOS.
Jabatan & Satuan : PePt:n CaJ N_RP 21930058950571
Alamat : rwtra Seks1 Intelijen Kocr 04 Asrama Militer Kodim ,m /lubuklinggau Taniung Indah Kee Lu ubukJmggau JI. Garuda Kel. Kota Lubuklinggau. _u mggau Barat I

Menerangkan dengan sebenar-benarnya *bahwa*

N ama : Dewi Ayu Cahaya Putri
TTL : Lubuk\inggau, 28 Mei 2000
NIM : 1811110052
Prodi : Hukum Keluarga Islam {HKI)
Faku(tas : Syariah
Alamat : JI. Durian No. 50 Rt. 07 Kel. Taba Jemekeh Kee. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau

Yang bersangkutan tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian di Komando Distrik Militer 0406/Lubuklingga, TMT 03 November s.d 03 Desember 2021 dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "Izin **Atasan** TNf **Sebagai** Syarat **Gugatan Perceraian Oalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus** Di **Kodim 0406/Lubuklinggau)".**

Demikian surat pernyat an ini dibuat dengan sebenamya dan dapat di pergunakan sebagaimana mes ya.

Lubuklinggau, 03 Desember 2021

0406/Lubuklinggau
i Intelijen

KOMANDO RESORT MILITER 044

Pajar Broto Kuncoro, S.Sos.
Kapten Cai NRP 21930058950571

Dip inda i dengan CamScarmer

o O RESORT MIUTER 044/GARUDA DEMPO
oM:N OO OISTRIK MILITER 0406/LUBUKLINGGAU

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : B / 7}' / XI/ 2021

ay ng bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Broto Kuncoro, S.Sos.
Pangkat/Korps/NRP: Kapten Caj NRP 21930058950571
Jabatan & Satuan : Perwira Seksi Intelijen Kodim 0406/LubukJinggau
Alamat : Asrama Militer Kodim 0406/Lubuklinggau Jl. Garuda Kel. Tanjung Indah Kee. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau

Menerangkan dengan sebenar-benamya bahwa:

Nama : Oewi Ayu Cahaya Putri
TTL : Lubuklingga,u28 Mei 2000
NIM · 1811110052
Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syaria N 50 Rt 07 Kel. Taba Jemekeh Kee.
Alamat • Jl Ounan o. . .
. L buklinggau Timur I Kata Lubuklmggau

be . dul . Hlzin **Atasan TNI Sebaga!**

Telah melaksanakan pe e:i e! i-tlf ***J slah h Mursa h*** (S ; f· 01 Sus 21 **Syarat Gugatan Pe ceraian.,D a** Tanggal 03 November s.d 03 esem . **Kodim 0406/Lubukhnggau)** · benamya dan dapat dlbuat dengan se n'}ataan ini Oemi\<.\ao su t a:r mestinya. dipergunakan sebagaam

Lu bu k lin ggau, 03 Oesember 2021

.n Komandan Ko odim 0406/Lubuklinggau
: ksi Intelijen

Fajar Broto Kuncoro, , S.Sos.
Kapten Caj NRP 219300058950571

D"ţ indai dengian C am Sc ann er

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN II
Jalan SMB II Komp. Masjid Baitul A'la Kelurahan Moneng Sepati
LUBUKLINGGAU 31626

SURAT KETERANGAN

Nomor: 121 /Kua.06.11.07/BA 01 /XI/2021

y ang 1,ertanda tangan di bawah ini

Nama : Mahipal, S.Ag, MH
pangkatf Golongan : Pembina/IV.a
J abatanSiat k er : **Pengbulu Ahli Madya/KUA Kee. Lubuklinggau Selatan II**
Alamat : Jl **Nangka RT. 02 Ke!. Taba Jemelreh Kee. LubuJdinggau Timur Ko ta**
Lubuklinggau

Mener ang k an dengan sebenar-benamya bahwa

Nama : Dewi Ayu Cahaya Putri
TTL : Lubuklinggau, 28 Mei 2000
NIM : 1s11110052
Prodi : Hukum l(etuarga Islam (HKI.)
Fakultas : Syari.'ah
Alamat : Jl. **ounan** r>0 50 RT 07 Ke l. Ta b a Jemekeh Kee Lu b ukling gau Timur }Cota Lubuklinggau

Te l ah meta[<sallIkal 1 wawancara pen ., t i y ang berjudul : **"bin Atasan TNI Sebaga Sy ara t Gugatan Perceraian dalam l b b Mursalab (Studi Kasus di Kodim 0406 Lubuklinggau)" perspekttf inas a a** . Pada tanggal 18 Novernebr 202

Demi k ianlah surat preny a ta . . di buat dengan s ebenarnY dan dapat dipre gunakanse ba gairoan" mestinya.

Lubuklinggau, Novermber 2021
Penghulu

Mahipal, S.Ag, MH
NIP. 19710809 200501 1 006

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171•51276.Fak:simili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dewi Ayu Cahaya Putri
NIM : 1811100052
Jurusan : Hukum
Prodi : HKI

Pembimbing I/II: Rohmadi M.A
Judul Skripsi : Izin Atasan TNI Sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam Perspektif maslahah mursalah

NO	Baril Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing 1/D	Paraf Pembimbin
1.	Senin, 22-03-2021	Seminar Propocal	La,w beUU< Iwv.c di PeibruK£, t-o.rui; f ew d e.(I _, I1!J IVI4 ct, l.lt(>a.fl00J1n ," f<uet11 Cl Ji f lrf1Kc,it	
2.	Jum'at, 06-04-2021	Latar Belakang	Ji W'Yl b4 4.o.t o.. - 4Qt&, Pe<tlro.:lc..l'	
3.	Rabu, 14-06-2021	Daftar Isi	Di ,tp.JrlbO-.h WJi font cl(w a.11 uwull'1 Ood Ptne!Ll:iDfl	
4.	Selasa, 15-06-2021	ll.tl.b I · i1-	O•S:el,f.<;cA.il(t(h \o:rnpo.1 11,ab 1 -	
5.	Selasa, 6-10-2021	e,ab [1 dan Pe4om0(1 UXWJ(')JI(etrQ.	h::tro.r Oi wrrtto!t lttJO & Joo ebo.b PUet-ro.fQ DMD.I\ OJD..IPD.na:::rft; i (::zurtl:,o-f., ti)'.k.l)Ol'(tb ote,..ron 'TNI	
6.	Senin, 29-11-2021	Bab IV-V	2i'lb I (.q,ioJ;{CJ,a. ho.ms: it<tClt" &'30 .&Ji ,1111 cerw) v 1ito. l<'.d1'" p11,t0in \lilI'uC (;t, It"I Id fl!MLL trl"--¼te<.h / v	
7.	Kamis, 23-12-2021	Bab V	h0tru me..n b:u,i,, v- ctd:o.W 1,, na.s c;{a.lll J I\ {-t,L(V.t 1 v 1 C, rz;tt	/P

Bengkulu, Q.;T.JMJOU..
.... H
Pembimbing VI1

ohM I I't'\.P,)

IP. 1rn i>I9"3 o

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/HTN

(... ... ...)
NIP.

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT A< AMA 1,1\M NEGERI

Jnllll1, tnh J'nw-r *11,-wn*

'I'| pott ((*1 JI)* *t* *1* ,,,,"" 11 *r*

Web:iainbengkulu.ac.id

K Al t'I |J HIMI fN(.AN IUI' I

Nama Mahas uih 111t I: Wttltyu At f,d /uhu , MJII
NIM : Hukurn
Jurusan : J luknm K lutu 1111 I J 111'
Prodi

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pen af;l,r,f ,ln g 1/11	Paraf Pembimbin
1.	Senin, 22-03-2021	Seminar Proposal	*f* 1111 ft rus ,f *11* ,,u jelas tf 1 ufol, yang 11(_ 111p, 11111y 1, *k* · ,kH 1 •*m* d iol1ksd, 1,u I I ii,J , j, 11111,	
2.	Jumat, 16-04-2021	Latar Belakang	1>lu11, illt•," 111. ,1 -,. percera i:111 ,l:111 argume11 d lri l sfo1k kesatuIHI,	
3.	Rabu, 9-06-2021	IJu f tur J 1	I · rh 1Hd huµ,iun hat •	
4.	Senin, 14-06-2021	J uH'I J *1*	I i ,llmhll'1 JitP,i*1* iu iH arrtlm r:m 11mur11 *d:m* ohl ·k p ·11 li,fl u.	
5.	Selasa, 15-06-2021	Bab 1-2	Diselesai m 11mpai bab 5.	
6.	Selasa, 5-10-2021	lfab Ill-I' cJrn 11w 1 Wawur1 ·urn	di penen tiun t I l, JIyhi harus dil ull f11hl perbe lmm d 1111 " .f }ll f) il ! ll 1 anhl p ;11 1l11 dun t' *tltm* »11 *w w,,n* •ar: hnni ,litm1llwh juru dm m 1 mi 11fit:1r pa ur p1111,	
7.	Kamis, 7-10-2021	Bab III- Pedoman Wawancara	luHlJ , lit 1H'I ah un d:t I J:11i d:111 p · n y •huh p · r · r1111111 l:1n JJ d1m1m W' waJ1 ·isr J lm,. d u,mrl ,ll *w wM*• um ti·m iu1, I • au f'Nf	

Dipindai dengan CamScanner

INSTITUT AGAf.iA ISLAt.f Do
BENGICIJLu IU
Jalan. Raden Fatah Ptgar Da
Telepon (0736) 511'.I'.51276. Fakaiin;Ji,
W b: iainbengcwJu ac.id Sll?i

	sele.sa, 11-2021.	Bab IV-V	
9	Senin, 29--11-2021	Bab IV-V	
10.	Senin, 20-12-2021	Bab V (kesimpulan)	
t.	Kams,i 23-12..-2021	Bab V (kesimpulan)	

Bab IV (lnaalabaii harua (Claslagi) Bab\' (kes dan harualCIIJai - lUnlusan IDaallah).

Bab IV (lllllabab mlrlalab harua;ei. denganDlllalabii.in cerai) Bab V (kC8Unpulao harus SCSUai dengan 11Ubusan masalah).

langsung ke inti jaogao terlalu panjang.

harus mcojelaskan bahwa adakah nash atau dalil tengan *swat* izin cerai).

l.tcn.getahui
kai>rodi lfiwims/HTN

(.,.
I-.ltp·:.·……)

Beogkulu, 27 Desember2021
Pembimbing II

(Wahyu Abdul Jafar, M.HI)
NIP. 198612062015031005

Dipindai dengan CamScanner

J{EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONES IA
JNSTITUT AGAMA ISLAM NEGERJ
BENGK U LU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Benglwlu 382l
Te tepon (0736) SU71-51276. Fabimili. (0736) sun
Weh:iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Dewi Ayu cahaya putri
NIM : 1811110052
Prodi : HKI
Semester : 6 (Enam)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Izin atasan TNI sebagai syarat gugatan perceraian dalam perspektif maslahah mursalah (Studi kasus Kodim 0406 Lubuklinggau)
2. ....
3. ....

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
Catatan: Di pertimbangkan untuk judul nomor 1

PA

Fauzan, M.H

b. Konsultasi dengarr-Dosen Bidang Ilmu
Catatan: ....

Dosen 09/03-2021

Rohmadi, MA

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Izin atasan TNI sebagai syarat gugatan perceraian dalam perspektif maslahah mursalah (Studi kasus di Kodim 0406 Lubuklinggau)

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

NIP. ....

Bengkulu, ...
Mahasiswa

D. -. ..CM YI

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
P ROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTASSYARIAHIAINBENGKULU

No /	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	**Waktu**	**'l'empat**
1	Dewi Ayu Cahaya Putri NIM. 1811110052	I. Rohmacli , M.A. 2. Wahyu Abdul Jafar,M.H.I	Izin Atasan 1NI Sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406 Lubuklin £?:au)	Harl Senin, 22 Maret 2021, *Iam* 13 : 00 s/d t4:oo wm	Online
2	Monica Kartika Dewi NIM. 1811110045	1. Drs. H. Supardi, M. Ag 2. Giyarsi, M. Pd	Kewenangan Orang Tua dalam Menolak Memberikan Izin Anak Menikah Petspektif Hukum Islam	Harl Senin, 22 Maret 2021, Jam 14: 00 s/d 15:00 WIB	Online
3	Lizda Afriza NIM. 1811110021	1. Dr. H. Toha Andiko M.Ag 2. Yovenska L. Man, M.H.I	Batas Durhaka Anak ke Orang Tua dalam Kajian 'Urf	Hari Senin, 22 Maret 2021, Jam *15 :* 00 s/d 16:00 WIB	Online

Bengkul *17* Maret 2021
An-Dekan
DekanI

Dr. Yusmita, M.A

Dr\ **vtsmita,** M.A
. 1 710624 199803 2 001 '/

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK. INDoNESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Falah Pagar Dawa
Telepon (0736) Sl17!- 1276. Faksimili (0736) SI172
Web:1ainbengkuh, .ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAIIAsISWA

Baril Tanggal : J) ..'.. .}!\'?-!••t<?'t\....

Nama : P. ..t - .J f....

NIM • . . \ l\\\OQtf -

Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	'tANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PE1'1YEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
• ld-\0 A'io.c;o-n T\-ll '7 S\6Ctf0.\, {0 u<?a.tcm ferc.ero.1w Dala.m e«;r lfl M<:vi\a. K.ur,o.\aYl (t;.tucli \(OJ; rn (').)l\bl, lubu-1<,ll)	...v. §! ·-···	1. :.t:1.-lL....	pi) t. .....
		< 1. W v..ftv i. !.	(J ... I (12. - -.....
		N-tt-1	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ ~~HES/HTN~~
Hj. Nenan Julir . Lc., M.Ag
NIP. 197509252006092002

Dipinda dlen g|an CamScanner

1(BMBNTBRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
lalan. Raden Falah Pagar Dawa
Telepon.(0736) 51171-51276. **Faksimili.** (0736) 51172
Web:iainbengbb,.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

·DOO.bH . --
N J111 / Prodi : i\ .J,....................
Jorusa•

NO	INFORMASI ULANGAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca **Al-Qur'an:**	Lulus/::fidak bultts: Saran:
	Catatan Hasil Seminar Proposal: Cari buku Pedoman IAIN Bengkulu yg Terbaru. Penulisan dasar Hukum Sdr urutkan dari ayat, Hadis, UU, KMA dst. Fokuskan masalahnya ttg syarat tambahan Izin Atasan TNI agar jelas ttg kajian Maslahah Mursalahnya.	ff

•coret yang tidak Perlu

...ngkulu,
...nyeminar, I, II

...ohmadi, MA
....
NIP.

Diip in d ai dengan CamScanner

KEMENTERIAN A AMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT A AM_A ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR BAD EMINAR O O ALMARAS WA

Hari/ Tanggal ; .()..'- - !& - .
Nama • P. . ---- -- uf ...
NIM : 1811110952
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
"Izin Atasan Suarat Gu ,otru' efter« Dalam Pers Maslahah (Studi Kasus Kodim oqet, lJ.J.W\c_u)	...v. §! ·-	1. Rohmadi, M.A	1. ....
		2. Wahyu Abdul Jafar M.H.I	2. ....

Wassalam
Ka. Prodi HKIf 1:1};8/HW

Mj. Henan Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Dipindai dengan CamScanner

KEMBNTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
JNSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbenghllu. ac.id

CATATAN **PERBAIKAN** PROPOSAL SKRIPSI

: Qw. •-- .hQ.nPJir1..R tr1

•Jlla / prodi Jurusan ,: 1\ }.. ....

PERMASALAHAN	KETERANGAN
-Catatan B ca **Al-Qur'an:**	**Lulus* Saran:** **Perlu diperbaiki kembali bacaan, makhroj dan tajwidnya**
2 CatatanHasil Seminar roposal: . 33 hlm,cukup buat • Proposal terlalu P Jang samapat antara 13-15 h1m saa knik penulisan samakan daftar pustaka dan te • Foto ote ada pedoman skripsi . . dengan aturan yg ad.aP ke rb ail baruS jelas deskrips1 • Latar belakang dirombak n-nn atasan untuk da dilapangannya \. masalah yang a . 0406 Lubuklinggau) .. guag tan cerai dI Kodun dan pers'1ll""...-· nnya di penehtian • Buat tabel perocuaan . te rdahulu . ·a J·angan terlalu panJang . singkat saJ • Kerangka tef;.ah roursalah) . an normative (ta laq & mas l:f an gant1 ng tan pene 11 • Pendeka . litian sosiologis . .ah e roilih lok pene . alas an thlll lf1 ara detatl • Ben .n£ nnan sec • Buat tabeli o	

* kferlu
or t ang tid•

Bengkulu,
Penyem'M r, -1, ll

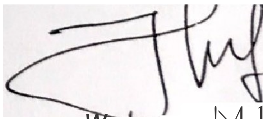

w, '. ... !>.4 .l..1 cylP.(;.t1.•.tl I
NIP.

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NaPla : \)W1 f\t\u. "-.)Y ·
r-iun • ! 1&\1\1I'.b\
JurfProd• : \-K<-l

No	Hari/Tanggal	Nama Mahasiswa	Judul	Penguji	Tanda tangan
1.	kamis 07/01/2021	Firmansyah Abdul Aziz	Implikasi peralihan kewenangan kelautan dari pemerintahan kab/kota terhadap pelanggaran hukum di wilayah laut (studi kota Bkl)	1. Masril MH 2. Efry mike S.H M.H.	1. 2.
2.	kamis/19-01-21	Asep M	Studi terhadap pem imam al-Mawardi ttg konsep dan ...	1. Drs. Suansar K M.Ag 2. Hamdan E M.Ag	1. 2.
3.	kamis 19-01-21	M Prayoga	Pelaksanaan kewe... pem ...	1. Dr Khairuddin M.Ag 2. Ade Kosasi SH MH	1. 2.
4.	Selasa 19/01/2021	Helbet Triono	Penitipan orang tua di panti sosial perspektif hukum positif dan hukum islam	1. Dr. Yusmita. M.Ag 2. Miti Yarmunida, MAg	1. 2.
5.	Rabu	Maulana IQbalwa	Prosedur Penetapan klasifikasi Nilai dasar tanah dlm ...	1. Masril MH 2. Ismail Jalili MA	1. 2.
6.	I,,l-/Ol 'L<>1I- \L<1.m"(S'	Siti Maysaroh	Tradisi Manggulan Pernikahan Adat Jawa Didesa Padang Sungai Rambai ... Muko Persp. Hk. Islam.	1. Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Drs. H. Tasri, M.A.	1. 2.
7.	kamis 18/02/2021	Hamzah Apriansyah	hak dan wewenang ... menetapkan isbat nikah (studi penetapan ... no-05/pdt.p/2020/PA Bn)	1. Rohmadi MA 2. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus M.H.I	1. 2.
8.	kamis 04-03-2021	miftahul khoirnah	Toxic parents dalam konsep hadhanah	1. Rohmadi MA 2. Dr Ismail Jalili MA	1. 2.
9.	kamis 04-03-2021	Meta Giya Sirsila	hukum Penggunaan cadar tanpa izin orang tua dan suami	1. Dr. Khairuddin Wahid M.Ag 2. Yovenska L. Man, M.H.I	1. 2.
10.					

Bengkulu, ..., ... 2020
Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Le., M.Ag
NIP: 19750925 2006 04 QQ_

Dipindai dengan CamScanner